

**TINJAUAN FIKIH TERHADAP PELAKSANAAN ADAT  
WALIMAH *MEBOBO* DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN  
KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**  
**DESY PRASELA**  
**NIM. 170101026**  
**Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIVERSITAS NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM, BANDA ACEH**  
**2022 M/1443 H**

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**Desy Prasela**  
NIM. 170101026

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

  
H. Mutiara Fahmi, Lc., MA  
NIP:197307092002121002

  
Yenny Sri Wahyuni, SH., MH  
NIP :198101222014032001

**TINJAUAN FIKIH TERHADAP PELAKSANAAN ADAT  
WALIMAH *MEBOBO* DALAM PERKAWINAN DI  
KECAMATAN KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Maret 2023 M  
22 Sya'ban 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

H. Mutiara Fahmi, Lc. MA  
NIP. 197307092002121002

Sekretaris

Muhammad Husnul, S.Sy, M.H.I  
NIP. 199006122020121013

Penguji I

Misran S. Ag, M. Ag  
NIP. 197507072006041004

Penguji II

Arifin Abdullah, S.H.I., M.H  
NIP. 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA  
ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darusalam Banda Aceh  
Telp.0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Desy Prasela  
NIM : 170101026  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak menggunakan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Januari 2023  
Yang Menyatakan



Desy Prasela

## ABSTRAK

Nama : Desy Prasela  
NIM : 170101026  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Tinjauan Fikih Terhadap Pelaksanaan Adat Walimah *Mebobo* dalam Perkawinan di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.  
Tebal Skripsi : 87  
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA.  
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, SH., MH.  
Kata Kunci : Adat Walimah, *Mebobo*, Perkawinnan

*Walimatul Urs* adalah sebuah perhelatan jamuan makanan yang digelar sebagai tanda resmi telah dilaksanakannya akad nikah juga sebagai tanda rasa syukur keluarga kedua mempelai dengan mengundang sanak saudara, kerabat dekat, para tetangga sehingga dapat berkumpul serta berbagi kebahagiaan bersama. Tidak ada ketetapan yang pasti pada waktu penyelenggaraan *walimatul 'ursy*, hal ini tergantung pada keadaan. Tujuan Penelitian ini untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: Pertama Bagaimana bentuk pelaksanaan *walimah* adat *mebobo* di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Kedua, Bagaimana tinjauan fikih terhadap pelaksanaan *walimah* adat *mebobo* di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan *walimah* adat *mebobo* di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah tradisi yang hanya dilakukan pada malam hari saat pengantaran *linto baro* kerumah *dara baro* karena tidak dibenarkan melakukannya di siang hari. Masyarakat yang masih sama-sama satu kampung atau masih dalam ranah lingkup masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, terkecuali ada beberapa hal yang dibenarkan untuk melakukan tradisi *mebobo* pada siang hari dan harus ada izin dari ketua adat atau *gheuchik*. Jika dilihat dari pandangan masyarakat Kecamatan Kluet Timur terhadap adat *mebobo* ini adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun maka tidak adanya masalah bagi setiap prosesnya namun ada sebahagian adat yang diperselisihkan hukumnya, apakah melanggar atau tidak melanggar karena tidak adanya dalil yang menunjukkan mubah. Benar tidaknya hal tersebut peneliti tidak menemukan dalil yang melarang atau dalil yang menyuruh.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Fikih Terhadap Pelaksanaan Adat Walimah Mebobo Dalam Perkawinan di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc. MA selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Yenny Sri wahyuni, SH., MH sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Dulah Hajad dan Ibunda tercinta Nurliana yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Adik saya satu-satunya Sari Indah Febriani dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada Syahri Yunia dan Raiza Mulyana selaku kawan dan saudara yang pertama kali saya jumpai semasa kuliah.
8. Terimah kasih juga kepada kawan-kawan yang ikut membantu dalam proses perjuangan menyelesaikan skripsi ini, kepada Cut Dian Afrini, Feti Jannati, Rida Rianti, Diana Meilisa, Lisani, Rahma Lisa dan Ranfika Arisna
9. Terimakasih kepada teman angkatan asrama yang telah membantu saya dalam menyelesaikan kegiatan asrama dengan baik dan lulus dengan hasil yang memuaskan, kepada Feni Triani, Nyak Ridwan, Elfira Juharnis, Tasya Amalia, Yuwanna dan Resti Aprilia Harza
10. Terima kasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2017.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari

semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 9 Januari 2023  
Penulis,

Desy Prasela





## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ز	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	

11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَي	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah ( ة ) hidup

Ta marbutah ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrahdan dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah ( ة ) mati

Ta marbutah ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

## Daftar Lampiran

1. Surat Keputusan Pembimbing
2. Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Surat Balasan Penelitian dari Geuchik Gampong Paya Dapur
4. Dokumentasi
5. Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA: WALIMAH DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	<b>14</b>
A. Definisi Walimah .....	14
B. Dasar Hukum Walimah .....	17
C. Tata Cara Walimah dan Waktunya.....	19
D. Hikmah dan Tujuan Walimah.....	22
E. Walimah dalam Adat Istiadat Perkawinan di Aceh.....	24
F. Teori Istishab .....	33
<b>BAB TIGA: ADAT <i>MEBOBO</i> DI MASYARAKAT KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN</b> .....	<b>36</b>
A. Profil Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.....	36
B. Bentuk Pelaksanaan Adat <i>Mebobo</i> di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.....	40
C. Tinjauan Fikih Islam Terhadap adat <i>Mebobo</i> di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.....	52

<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah proses pengikatan janji suci antara kaum laki-laki dan perempuan. Ibadah yang mulia dan suci, pernikahan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan karena pernikahan ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan terjaga hingga maut memisahkan. Menikah merupakan sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, khususnya di Indonesia. Menurut kamus besar bahasa Indonesia di artikan sebagai “Perjanjian Antara Laki-Laki dan Perempuan untuk Bersuami Istri (dengan resmi), dan nikah juga merupakan sebuah proses di ucapkanya sebuah akad secara mutlak oleh mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh wali dari pihak mempelai perempuan dengan adanya dua orang saksi yang dapat di percaya . setelah akad selesai maka mempelai laki-laki dan perempuan sudah dinyatakan telah halal dan sudah menjadi seorang istri dan suami.<sup>1</sup>

Tata cara pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membangun keluarga sakinah mawaddah dan warahmah supaya menjadi keluarga yang diinginkan pada umumnya, dan dilihat dari tahapan pernikahan itu sendiri yang pertama kalinya meliputi Khitbah (peminangan) yaitu seorang laki-laki muslim hendak menikahkan perempuan muslim disyaratkan untuk khitbah atau meminangnya terlebih dahulu. Kedua yaitu akad nikah, menurut sunnah akad nikah perlu di adakan khitbah terlebih dahulu, beberapa syarat yang harus di penuhi dalam akad yakni, keberadaan calon mempelai, ijab qabul, wali dan para saksi. Ketiga yaitu *Walimatul ‘Ursy* yang hukumnya wajib dilaksanakan sesederhana mungkin sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, lebih baik

---

<sup>1</sup>Hidayat, Yusuf, *Panduan Pernikahan Islami*, GUEPEDIA,2019, hlm. 11



mengundang orang-orang yang membutuhkan dibandingkan orang-orang mampu dalam *Walimatul 'Urs*.<sup>1</sup>

*Walimatul Urs* adalah sebuah perhelatan jamuan makanan yang digelar sebagai tanda resmi telah dilaksanakannya akad nikah juga sebagai tanda rasa syukur keluarga kedua mempelai dengan mengundang sanak saudara, kerabat dekat, para tetangga sehingga dapat berkumpul serta berbagi kebahagiaan bersama. Tidak ada ketetapan yang pasti pada waktu penyelenggaraan *walimatul 'ursy*, hal ini tergantung pada keadaan. *Walimah* dapat diselenggarakan sesudah berlangsungnya akad nikah dan dapat juga diadakan setelah bergaul sebagai suami istri. Dalam hal ini Islam memandang bahwa mengadakan *walimah* adalah sebagai ajang memperkenalkan kepada masyarakat luas agar sang pengantin dikenal banyak orang, bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sudah sah secara agama dan tercatat dalam bukti buku pernikahan. *Walimtul 'Urs* juga dimaksudkan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang pernikahan kedua mempelai, sehingga ketika mereka pergi berdua tidak timbul fitnah. Dapat kita lihat juga keunggulan dan tujuan di selenggarakannya *walimah* dalam pernikahan adalah untuk memberitahukan masyarakat bahwa kedua pasang sejoli yang telah melangsungkan pernikahan sudah sah menjadi suami istri.<sup>2</sup>

Indonesia memiliki berbagai macam Suku dan Budaya pada masing-masing Daerahnya salah satunya dalam Budaya melaksanakan pernikahan dan *walimah*, seperti yang dapat dilihat di daerah Aceh. Aceh salah satu Daerah yang memiliki Budaya yang masih sangat kental apalagi dalam hal pernikahan yaitu

---

<sup>1</sup><https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5770911/tata-cara-pernikahan-secara-islam-berapa-usia-minimal/amp/> Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2022

<sup>2</sup>Wahyuni, Desi, "INTERAKSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM di INDONESIA (Suatu Kajian Terhadap Sistem *Walimah* Adat *nangkih Sempelie* dan *Turun Sempelie* di Lingkungan Etnik Kecamatan *Kluet Timur* Provinsi Aceh)" (Universitas Islam negeri Ar-Raniry, 2017), hlm. 3

pada saat melakukan adat dalam Walimah, dapat dilihat bagaimana praktek walimah di Aceh pada umumnya memiliki beberapa tahapan seperti, yang pertama tahapan melamar atau seing disebut dengan *Ba Ranup* (membawa ranup berisi sirih), tradisi ini merupakan tradisi turun menurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seseorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan. Yang kedua tahap pertunangan, setelah diadakanya lamaran maka adanya tahap pertunangan dimana untuk membicarakan hari baik untuk melangsungkan pernikahan dan membawa tanda bahwasanya lamaran telah diterima. Ketiga malam bainai (*Boh Gaca*) adalah malam menjelang malam pesta pernikahan atau walimah. Keempat adanya ijab dan qabul. Kelima *Tueng Dara Baroe*, prosesi ini merupakan salah satu acara yang paling penting dalam walimah di masyarakat Aceh karena merupakan cara puncak penyambutan mempelai laki-laki dan diantar kerumah mempelai wanita. Keenam mengundang mempelai wanita (*Tueng Dara Baro*) upacara ini merupakan prosesi mengundng mempelai wanita beserta rombongan kerumah mertua (Ngunduh Mantu). Upacara ini dilakukan pada hari ketujuh setelah acara *Tung Lintoe Baro*.<sup>3</sup>

Pada Umumnya setiap daerah memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang berbeda-beda tentang walimah dalam upacara perkawinan seperti pada Daerah Aceh memiliki banyak perbedaan pada saat walimah seperti adat walimah dalam masyarakat Kluet yang ada dikawasan Aceh Selatan Provinsi Aceh. Aceh selatan merupakan kota yang luas diantaranya memiliki beberapa kecamatan yang di dalamnya ada beberapa suku seperti suku Aceh suku Aneuk Jame dan suku Kluet dan tentunya memiliki adat istiadatnya masing-masing, seperti di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yaitu memiliki beberapa desa yang memiliki adat yang sama dalam walimah atau pesta perkawian dan salah satunya adalah adat *mebobo*.

---

<sup>3</sup><https://mcaa.acehprov.go.id/berita/kategori/pustaka-dan-khasanah-aceh/tradisi-adat-pernikahan-di-aceh/> di akses pada tanggal 7 Desember 2022

*Mebobo* adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat suku Kluet dalam acara penyambutan pihak laki-laki (*linto baro*) kepada pihak perempuan (*dara baro*) dan begitu pun sebaliknya, *Mebobo* merupakan salah satu budaya yang sudah menjadi turun temurun pada suku Kluet. Upacara *mebobo* ini pertama kali dilaksanakan oleh pihak laki-laki atau *linto baro* kepada pihak perempuan (*dara baro*) yang diantar oleh pemuda desa serta tokoh adat di desa tersebut, yang dilaksanakan pada malam hari sekitaran dari jam 11:00 malam sampai dengan subuh, diiringi dengan syair-syair yang dilantunkan yang biasanya berisi nasehat serta kata-kata pelepasan dari sahabat-sahabat mempelai pria dan hanya sebagai hiburan saja agar terlihat ramai yang dimana pengantin dari pihak laki-laki harus mengenakan pakaian adat lengkap dan begitu pun pengantin wanita yang menanti dirumahnya. Ada beberapa adat yang menyertai acara antar *linto baro* (*mebobo*) seperti: berpantun pada saat *linto baro* ingin masuk kerumah *dara baro* dalam keadaan pintu ditutup dengan kain panjang, *mangan dalung* (makan bersama antara *linto* dan *dara baro* dalam piring besar), *tepung tawar* (peusujuk), dan *tandok mesanding* (duduk bersanding di pelaminan) yang di saksikan beberapa sanak saudara.

Dapat kita lihat dalam adat ini ada beberapa kasus atau problem yang dialami masyarakat di suku Kluet pada saat pengantaran *linto baro* di antaranya seperti adanya keributan atau berisik pada malam hari yang memicu masyarakat tidak dapat beristirahat dengan tenang dan beberapa aktivitas yang dilakukan pada malam hari tersebut membuat *dara baro*, *linto baro* atau kerabat dan keluarga kelelahan dan tidak bisa beristirahat pada malam hari dan tidak sesuai dalam ajaran Rasulullah SAW yang menganjurkan tiduur dan melarang berbincang setelah Isya. Peraturan ini berlaku pada satu kampung atau masih dalam daerah suku Kluet dan jika ada yang melakukan pada siang hari maka akan dikenakan denda bagi yang melanggar peraturan ini yang berupa denda dengan satu ekor kambing atau sejumlah uang. Tapi seiring

berjalanya waktu adat istiadat ini merupakan adat yang turun menurun sehingga masyarakat dan sanak saudara sudah memaklumi dan sudah tau resiko dari acara tersebut sehingga sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat suku Kluet.

Berdasarkan pemaparan masalah diatas maka penulis akan mengkaji tentang Tinjauan fikih Terhadap Pelaksanaan Adat Walimah *Mebobo* dalam Perkawinan di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

#### **A. Rumusan Masalah**

Inti permasalahan yang akan dikaji pada penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Walimah Adat *Mebobo* di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Terhadap Pelaksanaan Walimah Adat *Mebobo* di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang signifikasi dalam hal ini adalah untuk memberikan kejelasan dalam penelitian ini, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Walimah Adat *Mebobo* di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fikih Terhadap Pelaksanaan Adat *Mebobo* di Kecamatan Kluet Timur.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini maka terlebih dahulu dijelaskan istilah yang berhubungan dengan judul yaitu sebagai berikut:

## 1. Fikih

Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dengan dalil-dalil tafsir. Dalam definisi ini fikih di ibaratkan ilmu karena fikih itu semacam ilmu pengetahuan. Fikih adalah apa yang dapat di capai oleh mujtahid dengan *zhan* nya sedangkan ilmu tidak bersifat *zhanni* seperti fikih, namun karena *zhan* dalam fikih ini kuat maka ia mendekati kepada ilmu.<sup>4</sup>

## 2. Adat

Adat adalah tingkah laku atau kebiasaan dalam suatu masyarakat yang sudah, sedang atau akan diadakan yang berisi aturan-aturan tingkah laku dalam masyarakat. Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa yang cukup lama bahkan sampai berabad-abad.<sup>5</sup>

## 3. *Mebobo*

*Mebobo* dapat kita artikan sebagai *preh linto* yang dimana dalam masyarakat Kecamatan Kluet Timur menyebutnya dengan istilah *mebobo*, *mebobo* pada adat perkawinan pada suku Kluet sudah dilaksanakan secara turun temurun. *Mebobo* biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki pada malam hari dengan diiringi syair-syair yang di lantunkan tapi tidak disetiap lantunan syair memiliki makna yang jelas karena hanya sebagai hiburan saja. *Mebobo* dilakukan pada malam hari pada saat mengantarkan pengantin pria ke rumah pengantin wanita.<sup>6</sup>

## 4. Kecamatan Kluet Timur

Kluet Timur adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Kecamatan Kluet Timur merupakan perpecahan dari Kecamatan Kluet Selatandan letak kotanya berada di gampong Paya Dapur.

<sup>4</sup>Imran, Ali, Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Kencana:2018, hlm. 2

<sup>5</sup>Syahrial, Hilman, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakeisha:2020, hlm. 20-21

<sup>6</sup>Hasbullah, *Mebobo Adat Perkawinan Suku Kluet Desa Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Prodi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik FKIP Unsyiah, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 30

Penduduk Kluet Timur menggunakan Bahasa Kluet dalam percakapan mereka sehari-hari tetapi ada dua desa yang tidak memakai bahasa Kluet tapi mayoritas masyarakatnya rata-rata berbahasa Kluet dikarenakan penduduk tersebut pendatang yang sudah berbaur dengan orang Kluet.<sup>7</sup>

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji penemuan terdahulu untuk dipelajari lebih dalam dan dibandingkan dengan penemuan yang sekarang dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan untuk mengetahui hal-hal yang sudah ada serta mengkaji lebih dalam lagi. Ada berbagai banyak macam tulisan yang berkaitan dengan judul ini tetapi tidak semua sama persis dan hanya sebagianya saja. Ini adalah salah satu pembahasan skripsi yang hampir sama pembahasan diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Desi Wahyuni mahasisiwi Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga yang berjudul "Interaksi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Sistem Walimah Adat Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie di Lingkungan Etnik Kecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh)<sup>8</sup>. Pada skripsi Desi Wahyuni telah meneliti salah satu adat walimah yang ada di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yaitu *mebobo* yang mana dalam proses *mebobo* tidak boleh dilakukan sebuah proses adat yang bernama *Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie*. Dan perbedaan dalam kajian ini adalah penulis meneliti tentang adat *mebobo* secara keseluruhan yang ada pada masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Muyassarrah dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "Nilai Budaya Walimah Perkawinan

---

<sup>7</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kluet-Timu-Aceh-Selatan/> di Akses pada tanggal 7 Desember 2022

<sup>8</sup>Desi Wahyuni, "INTERAKSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM di INDONESIA ( Suatu Kajian Terhadap Sistem Walimah Adat nangkih Sempelie dan Turun Semepelie di Lingkungan Etnik Kecamatan Kluet Timur praktik walimah dalam masyarakat kluet timur kabupaten aceh selatan Provinsi Aceh" (Universitas Islam negeri r-Raniry, 2017)

(*Walimatul 'Urs*) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Ngaliyan Semarang). Pada Jurnal ini Muyassarah menulis tentang Nilai Budaya Walimah, perbedaan dengan kajian pada skripsi ini adalah tentang salah satu adat yang ada dalam *walimatul 'ursy*

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Hasbullah, Ahmad Syai dan Nurlaili Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala yang berjudul "*Mebobo Adat Perkawinan di Suku Kluet Desa Malaka Kecamatan Kluet Tengan Kabupaten Aceh selatan*" pada Jurnal Hasbullah tersebut telah meneliti tentang salah satu adat walimah yaitu *mebobo* di Suku Kluet Kabupaten Aceh Selatan, yang mana hampir sama dengan judul skripsi ini tetapi yang membedakan tempat lokasi dan beberapa perbedaan pada setiap adatnya.

Dari beberapa penelusuran kajian penelitian di atas maka sejauh ini tidak ditemukan kajian peneliti sama dengan judul skripsi.

#### **F. Metode penelitian.**

Penyusunan sebuah karya ilmiah ini menggunakan sebuah metode dan pengumpulan data yang baik, Pengumpulan data dan metode tersebut menentukan tercapainya karya ilmiah yang sempurna dan benar karena metode-metode yang digunakan akan mempengaruhi mutu dan kualitas tulisan. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, suatu penelitian deskriptif ini maksudnya untuk memberikan data yang detail mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan perspektif hukum islam terhadap adat *mebobo* di kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amatai dari fenomena yang terjadi.<sup>10</sup>

### 1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseasch*), yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup> Pengambilan jenis penelitian ini dikarenakan objek penelitiannya merupakan keadaan yang terjadi dilingkungan masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif, penelitian kualitatif adalah kebiasaan tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>12</sup> Tidak hanya penelitian kualitatif tapi penelitian kuantitatif juga digunakan pada penulisan kajian ini yang mana penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang digunakan baik dalam ilmu alam maupun ilmu sosial.<sup>13</sup>

### 2. Lokasi penelitian A R - R A N I R Y

Lokasi penelitian pada penulisan skripsi ini bertepatan pada gampong Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Pemilihan

---

<sup>10</sup>Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 4

<sup>11</sup>Husaini Usman, dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 5

<sup>12</sup>Ibid, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Hlm. 4

<sup>13</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian-kuantitatif/> di Akses Pada Tanggal 30 Desember 2022



lokasi penelitian dilakukan secara purposive yaitu pemilihan/ penentuan lokasi dengan sengaja karena alasan-alasan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun data yang di gunakan pada penulisan penelitian ini ada beberapa sumber data yang di kumpulkan yaitu:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan atau pembicaraan yang memiliki maksud tertentu yang mana dilakukan oleh kedua belah pihak secara langsung yaitu yang satu sebagai penanya dan dan yang satu disebut sebagai penjawab atau sering disebut sebagai pewawancara yaitu interviewer dan terwawancara interviewee. Dan yang akan menjadi objek yang akan di wawancarai seperti geuchik, tuha peut, ketua pemuda atau para tokoh masyarakat.

#### b. Observasi

Obsevasi merupakan kegiatan mengamati dan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat objek yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini langsung dilakukan pengamatan didaerah Kluet Timur Kabupaten aceh Selatan tentang perencanaan walimah Adat *Mebobo* dalam daerah tersebut.

#### c. Telaah dokumentasi. جامعة الرانري

Telaah dokumentasi adalah data yang di peroleh dari data-data tertulis seperti buku-buku, jurnal-jurnal, undang undang yang sudah di tetapkan dan berbagai hukum positif lainnya.

#### d. Studi Pustaka

Studii Pustaka adalah bagian dari karya ilmiah yang membahas penelitian terdahulu, sebagai referensi sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

#### 4. Sumber Data.

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berupa suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep. Dalam hal ini data dapat dianggap sebagai obyek dan informasi adalah suatu subyek yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi juga bisa disebut sebagai hasil pengolahan atau proses sebuah data. Berdasarkan sumbernya data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan sekunder yaitu:

##### a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Data primer dalam skripsi ini adalah data yang dikumpulkan dilapangan terkait bagaimana proses Adat *Mebobo* di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

##### b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber. Data sekunder dalam skripsi ini adalah data studi pustaka yang dikumpulkan dari

berbagai jenis jurnal-jurnal, buku, artikel dan laporan maupun dalil-dalil yang terkait.<sup>14</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah mengacu kepada penelitian yang dilakukan secara kualitatif yaitu untuk mencari pola, model, hubungan, persamaan serta perbedaan dalam bentuk yang diambil dari pernyataan-pernyataan yang ada dari beberapa orang tokoh untuk dapat di presentasikan sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan dengan metode deskriptif analisis. Setelah menggali data dari beberapa tokoh yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dan dapat dipresentasikan sesuai dengan wawancara. Hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada fenomena-fenomena yang telah diteliti.

#### 6. Validitas Data

Validitas data merupakan langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan kedalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan kebenaran datanya. Validitas data dapat juga disebut sebagai suatu kebenaran dan kejujuran yang sangat valid mengenai suatu gambaran, penjelasan, interpretasi dan simpulan yang di peroleh dari suatu penelitian.

#### 7. Pedoman Penulisan Skripsi.

Adapun buku pedoman yang dipakai pada penulisan skripsi ini adalah buku *Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah

---

<sup>14</sup>Sandi Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), Hlm. 67-68

dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018, Al-Quran dan Terjemahan Yayasan Peyelenggara Peterjemah/Penafsir pada Tahun 1973.

#### G. Sistematika Pembahasan.

Pada dasarnya penelitian ini disusun dalam 4 bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis. Adapun sistematika pembahasan tersebut diantaranya:

Bab satu yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yaitu merupakan gambaran umum isi penelitian, yang kedua rumusan masalah yang ketiga tujuan penelitian merupakan apa tujuan penulis untuk meneliti judul karya ilmiah yang di tulis oleh penulis, yang keempat yaitu penjelasan istilah, yang kelima kajian pustaka yang berisi teori tentang penelitiannya, yang keenam metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian data dan sebagainya dan yang ketujuh sistematika penulisan.

Bab dua Pembahasan yaitu landasan teoritis yaitu terdiri dari pengertian atau definisi walimah dasar hukum dan tata cara walimah dan waktunya, beserta hikmah dan tujuan walimah dan bagaimana walimah dalam adat istiadat perkawinan di Aceh.

Bab tiga yaitu menjelaskan tentang hasil penelitian yang yang terdiri dari profil Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Bentuk Pelaksanaan adat *Mebobo* dan Tinjauan Fikih Terhadap Adat *Mebobo* di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Bab empat yaitu penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Definisi Walimah.

Walimah Urs terdiri dari dua kata, yaitu al-walimah dan al-urs. Al-walimah secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata ( *الوليمة* ) dalam bahasa indonesia berarti pesta, jama'nya adalah ( *ولائم* ). Sedangkan al-urs secara etimologi berasal dari bahasa arab,yaitu adalah ( *عرس* ) yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau makanan pesta.<sup>1</sup> Pengertian walimah urs secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah<sup>2</sup>

Pesta perkawinan atau yang disebut juga “walimah” adalah pecahan dari kata dari : *وَأَمَّ* artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do'a restu agar kedua mempelai mau bertemu dengan rukun.<sup>3</sup> Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam menerangkan bahwa Walimah adalah berkumpul, karena kedua mempelai pada waktu itu dipersandingkan dan al-'urs adalah perkawinan. Walimah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi “*walimah*” dalam fikih Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umumnya adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan *walimah* dalam pengertian khusus disebut walimah *al-'urs* mengandung pengertian peresmian perkawinan, yang tujuannya untuk memberitahukan khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi

---

<sup>1</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Peyelenggara Peterjemah/Penafsir Al-Qur'an,1973), hlm. 507

<sup>2</sup>Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, Cet. Ke-1, 2001), hlm. 400

<sup>3</sup>Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fikih Wanita (Terjemahan Anshori Umar*, (Semarang, CV As-Syifa, 1986), hlm. 382.

suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak telah atas berlangsung perkawinan tersebut.<sup>1</sup>

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa diatas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghidangkan makanan, untuk acara jamuan makan untuk khitanan disebut العذرة , sedangkan untuk jamuan waktu kelahiran anak disebut الخرسة , untuk jamuan kembalinya orang yang hilang disebut: النقيعة , kata العقيقة digunakan untuk sembelihan bagi anak yang telah lahir. Walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, walimah berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya.<sup>2</sup>

Walimah Urs diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, walimah biasa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, karena setiap adat mempunyai cara yang berbeda dalam melaksanakan Walimah Urs. Yang terpenting dari tujuan diadakannya pesta pernikahan (*walimah urs*) adalah pengumuman atas adanya sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman, atas kegembiraan dan rasa syukur kedua mempelai serta mendoakan kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.<sup>3</sup> Imam Al-Mardhawi dalam kitabnya menjelaskan bahwa ada banyak ragam istilah dalam menyebut istilah

---

<sup>1</sup>Abdul Azis Dahlon (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), Hlm. 1917.

<sup>2</sup>M. Abdul Ghoffar E.M, *Fiqh Wanita (terj)*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2000), Hlm. 487

<sup>3</sup>Gus Arifin, *Menikah untuk bahagia fiqh pernikahan islami*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), Hlm. 142-143

walimah sesuai dengan sebab walimah itu sendiri khususnya dalam tradisi Arab beliau menuliskan jamuan makan itu ada beberapa yaitu:<sup>4</sup>

1. Al-Walimah adalah makanan yang di hidangkan dalam acara pernikahan.
2. Walimah Al-Hidzaq adalah makanan yang dihadirkan karena seseorang anak telah menyelesaikan suatu pembelajaran.
3. Walimah Al-‘Adzirah adalah makanan karena sebab adanya khitan.
4. Walimah Al-Kharsah adalah makanan yang dibuat karena sebab ada yang melahirkan.
5. Walimah Al-Wakirah adalah makanan yang dihidangkan karena sebab pembangunan rumah baru.
6. Walimah An-Naqi’ah adalah makanan yang ada karena sebab kembalinya orang dari safar.
7. Walimah Al-Aqiqah adalah makanan yang ada karena sebab hadirnya bayi.

Menurut Sayyid Sabiq, *walimah* diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan.<sup>5</sup>

Buku Ahmad Sarwat, Lc. Ma yang berjudul *Haruskah Ada Walimah?*, Di jelaskan bahwa kata *walimah* secara bahasa berasal dari kata *al-walmu* yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri pada saat itu berkumpul, dan juga bisa di sebut sebagai hidangan untuk acara pernikahan dan perpindahan status kepemilikan. Menurut istilah adalah makanan yang di hidangkan untuk menggambarkan kegembiraan dalam acara pernikahan dan adanya

---

<sup>4</sup>Muhammad Sayyid Mahadir, *Walimah Lebih dari Dua Kali Haram?*, (Jakarta: Lentera Islam), hlm. 8-9

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, cet. ke-2, (Bandung: PT Al-Ma‘arif, 1982), hlm. 148.

perpindahan kepemilikan. Maksud dari perpindahan kepemilikan adalah perpindahan tanggung jawab seorang wanita dari walinya ke suaminya. Walimah lebih masyhur ketika dikaitkan dengan pernikahan yaitu *Walimatul 'Urs* akan tetapi terkadang walimah pun dikaitkan dengan acara lain selain pernikahan. Tergantung pada momen yang diinginkan seperti halnya khitan, safar, dan yang lainnya.<sup>6</sup>

Jadi bisa diambil dari suatu pemahaman bahwa pengertian *Walimatul 'Urs* adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau dukhul (sebelum dan sesudah *jima*<sup>7</sup>). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahu dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebagian kedua mempelai atau kedua keluarga.

## B. Dasar Hukum Walimah.

Dasar hukum walimah dalam Islam dapat dilihat pada hadis sebagai berikut:

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: "Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing."<sup>7</sup>

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلِمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلِمَ بِشَاةٍ.

Artinya: Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri istrinya sebagai mana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing."<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Sarwat, Ahmad, *Haruskah Ada Walimah?*, (Jakarta: Lentera Islam, 2018), hlm. 6

<sup>7</sup>Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam *Shahih Bukhari, Kitab an-Nikaha, Bab ash-Shufrah lil-Mutazawwij*, Jilid VII, hlm.27

<sup>8</sup>Muttafaq 'alaih: Shahih Muslim (II/1049, no. 1428(90)) dan ini adalah lafazhnya, Shahih al-Bukhari (IX/237, no. 5171), Sunan Ibnu Majah (I/615, no. 1908).



لَمَّا حَظَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَزِيسِ مِنْ  
وَلِيْمَةٍ

*Artinya: "Tatkala 'Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah.'"*<sup>9</sup>

Syafi'iyah menekankan bahwa hukum walimah adalah sunnah muakkadah. Di antara hikmah dari pada diadakannya kegiatan walimah ini adalah sebagai bentuk rasa syukur taufiq yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan adanya undangan kepada kerabat, sahabat, keluarga bahkan penghuni suatu desa yang menyebabkan tumbuhnya rasa kecintaan kepada sesama.

Hanafiyyah berpendapat walimah itu adalah sunnah. Lebih jauh, Hanafiyyah memandang ,ketika seorang lelaki meminang wanita, hendaklah ia mengundang kerabat-kerabatnya, tetangganya hewan bagi mereka., teman-temannya,dan menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor kambing.<sup>10</sup>

Malikiyyah memandang bahwa hukumnya adalah Mandub, sedangkan mazhab Hambaliyah memandang bahwa hukumnya adalah Sunnah. Dalam kaitannya dengan hukum membuat makanan selain walimah, sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah :dibolehkan dan tidak dianjurkan. Kecuali Hambaliyah memandang makruh dan boleh bagi makanan yang dibuat setelah khitannya seorang anak, sedangkan untuk 'aqqiqah dipandang Sunnah. Ibnu Quddamah dalam Al Mughni menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat

<sup>9</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahiih al-Jaami' Ash- Shaghiir* , Juz XVI (No. 2419), Ahmad (No. 175), hlm. 205

<sup>10</sup>Mustofa Al Khin, Mustofa al Bugho, Aliy As Syarbiji, *Fiqih Syafi'i, Fiqih Manhaj 'ala Mazhab al Imam As syafi'i*, Jilid 4, (Damaskus: Darul Qolam, 1992), hlm. 97.

ahlul ‘ilmi dalam menghukumi keharusan seseorang mengadakan walimah, bagi seseorang yang akan dan atau yang sedang menikah.<sup>11</sup>

Pernikahan itu sendiri pula yang membedakan zina sehingga wanita dan laki-laki yang sudah menikah itu tidak dianggap berzina ketika berkumpul bersama karena mereka sudah dihalalkan dengan akad yang sah oleh syariat. Para ulama yang mewajibkan adanya walimah juga berpendapat bahwa ketika memenuhi undangan seseorang itu hukumnya wajib maka walimah sebagai sebab dari adanya undangan itu hukumnya wajib.<sup>12</sup>

### **C. Tata Cara Walimah dan Waktunya**

Rasulullah ShaAllahu ‘alaihi wa sallam memperingatkan orang-orang yang hendak mengadakan walimah agar tidak mengundang orang-orang kaya saja, tetapi hendaknya mengundang pula orang-orang miskin. Karena makanan yang dihidangkan untuk orang-orang kaya saja adalah sejelek-jelek hidangan. Dalam pelaksanaan walimah urs, tidak boleh meninggalkan kerabat dan sahabat. Sebab bila itu terjadi akan menyakiti hati mereka. Demikian pula jangan menghususkan undangan bagi orang-orang kaya, yang patut diundang adalah, semua kerabat baik kaya maupun miskin dan hendaknya yang diundang itu orang-orang sholih, sebab sebuah keutamaan jika makanan kita dimakan oleh orang-orang sholih, baik itu kaya ataupun miskin. Rasulullah SAW bersabda :“Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah, orang-orang kaya diundang dan orang-orang fakir ditinggalkan, dan barang siapa meninggalkan undangan, sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.”

---

<sup>11</sup>Abu Muhammad Mauquf Addin Abdullah bin Ahmad Muhammad bin Quddamah, (Qohiroh: Maktabul Qohiroh, 1968), hlm. 275

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, *Haruskah Ada Walimah?*, ...hlm. 9

(HR. Muslim). Dalam pelaksanaan walimah ada beberapa adab yang harus dipatuhi, di antaranya:<sup>13</sup>

Dilihat dari segi makanan yang disajikan dalam *walimah* terdapat beberapa contoh dari Rasulullah SAW, pertama boleh menyajikan daging kambing Dalam sebuah hadits terdapat dalil yang menunjukkan bahwa seekor kambing itu batasan minimum untuk suatu *walimah* khususnya bagi orang yang berkemampuan untuk itu, seandainya tidak ada ketetapan yang berlaku dari Rasulullah bahwa beliau pernah mengadakan walimah pernikahan dengan beberapa orang istrinya dengan apa yang sedikit dari seekor kambing, niscaya hadits dapat dijadikan dalil bahwa seekor kambing batasan minimum untuk suatu *walimah*. Ditemukan oleh Al-Qadhi bahwa ia menukan ulama sepakat bahwa tidak ada batasan minimum maupun maksimum untuk acara walimah, Meski di adakanya dengan yang paling sederhana sekalipun, maka demikian itu di bolehkan.<sup>14</sup>

- a. Hendaknya berwalimah dengan seekor kambing atau lebih jika mempunyai kelapangan ekonomi.
- b. Jika tidak mampu maka boleh berwalimah dengan makanan apa saja yang ia sanggupi sekali pun tidak dengan daging.
- c. Tidak boleh mengundang orang-orang kaya saja, hanya menyertakan orang-orangfaqir, atau orang-orang berkedudukan saja tanpa menyertakan orang-orang awam.
- d. Suami dan orang-orang yang melaksanakan walimah (pesta pernikahan, wajib menjauhkan segala kemunkaran dan hal-hal yang diharamkan Islam, seperti campurnya antara laki-laki dan perempuan disatu ruangan,

---

<sup>13</sup>Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), hlm. 339

<sup>14</sup>Syaikh, Hasan, Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), hlm. 132

nyanyian-nyanyian yang diiringi alat-alat musik, memutar-mutar gelas khamar di meja dan lain sebagainya.

Terdapat silang pendapat dikalangan para ulama terkait tentang tata cara *walimah*. Ada yang berpendapat *walimah* diselenggarakan setelah *dukhul* (*Jima'*) / berhubungan antara suami dan istri, dan ada yang berpendapat sebelum *dukhul*. Waktu pelaksanaan *walimah* terdapat perincian hukum dalam beberapa mazhab fiqh, yaitu Menurut mazhab Maliki, pelaksanaan *walimah* dilaksanakan pada saat sang suami sudah berhubungan badan dengan istri ataupun sebelumnya. Sebagian ulama malikiyyah mengatakan kesunnahan *walimah* ketika belum melaksanakan hubungan badan. Hal ini karena tujuan *walimah* untuk menyiarkan pernikahan. Jadi *walimatul 'ursy* lebih baik dilaksanakan sebelum hubungan badan.

Menurut Mazhab Hanafi waktu pelaksanaan *walimah* dimulai saat sang suami sudah melakukan hubungan bada hingga hari esoknya setelah itu habislah kesunnahan *walimah*.

Menurut mazhab Hambali waktu kesunnahan *walimah* dimulai setelah akad nikah dan di perpanjang hingga selesai jadi, di perbolehkan melaksanakan *walimah* sebelum melaksanakan hubungan badan dalam jangka waktu yang tidak lama, seperti yang berlaku di berbagai daerah tetapi boleh melaksanakan *walimah* dalam satu atau dua hari setelahnya.

Menurut mazhab Syafi'i waktu *walimah* dimulai ketika suami sudah melaksanakan hubungan badan, dan kesunnahannya tidak hilang dengan jangka waktu yang lama. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan kesunnahan *walimah* berlaku selama tujuh hari untuk pengantin yang masih perawan dan tiga hari untuk janda. Adapun pelaksanaannya setelah hari itu di katakan *qadha* (pengganti) Namun yang lebih utama melaksanakan *walimah* setelah melakukan hubungan badan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid*, 339

*Walimah* bisa dilaksanakan saat akad nikah atau setelahnya, biasa dilakukan sesuai adat yang berlaku. Kebanyakan dari masyarakat seperti sekarang ini mengadakan acara *walimah urs* setelah akad nikah. Setelah sang suami sah ijab qabul kemudian diadakan acara *walimah ursy* sebagai bentuk rasa syukur karena separuh dari agamanya telah sempurna menjalankan syariat Islam dan tidak boleh mengundang orang-orang kaya saja dalam acara *walimah*

#### **D. Hikmah dan Tujuan Walimah.**

##### 1. Hikmah Walimah.

Walimah memiliki banyak hikmah dalam pelaksanaannya di antaranya adalah walimah dapat mempererat hubungan silaturrahi antara sesama ahli family, kerabat, sesama masyarakat, serta keluarga masing-masing pihak yaitu pihak mempelai pria dan pihak mempelai perempuan. Karena adanya saling mengundang antara kedua belah pihak suami dengan istri dapat mempererat hubungan kedua keluarga dan dapat mengenal lebih jauh satu sama lain baik keluarga jauh maupun keluarga dekat.<sup>16</sup>

Di adakanya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah) antara lain sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami isteri.
- e. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.

---

<sup>16</sup>Muhammad Thallib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 16-17.

<sup>17</sup>Tihami, Sohari, Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 151

- f. Sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai telah resmi menjadi seorang suami isteri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang di lakukan oleh kedua mempelai.

Pelaksanaan *walimah al-'ursy* adalah hal yang paling penting sebagai bentukrealiasi pengenalan terhadap masyarakat dalam hubungan antar sesama individu bahwa telah dilaksanakannya akad nikah serta pengumuman terhadap masyarakatbahwa kedua mempelai telah sah menjadi pasangan suami isteri sehingga tidak akan ada pandangan negative dikalangan masyarakat nantinya.

Penting dan sakralnya *walimah al-'ursy* dalam pernikahan khususnya bagi kaum perempuan dikarenakan hal tersebut demi terjaganya martabat dan kehormatan perempuan. Sehingga perempuan tidak mudah untuk dipandang sebelah mata serta tidak terulangnya kembali kebiasaan yang mana telah terjadi pada masa masa jahiliyah dahulu. Islam pun menjunjung tinggi dalam menghormati kaum perempuan. Tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan karena disisi Allah keduanya mempunyai derajat yang sama hanya keimanan dan ketaqwaan yang membedakannya.<sup>18</sup>

## 2. Tujuan Walimah.

Tujuan dan hikmah walimah dalam perkawinan sangatlah besar, dilihat dari segi upacara walimah bertujuan untuk memberi tahukan kepada masyarakat bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara resmi dan sah salah seorang anggota masyarakat dalam keluarga tertentu. Jadi antara laki-laki perempuan tersebut tidak akan terkenanya fitnah dalam suatu masyarakat karena telah melakukan pernikahan yang diumumkan melalui *Walimah*. Menurut sayyid Sabiq tujuan walimah agar terhindar dari nikah sirri yang terlarang dan untuk menyatakan rasa gembira yang dihalalkan

---

<sup>18</sup>Diya Al-Afkar, *Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan), Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadis*, hlm. 14

oleh Allah SWT dalam menikmati kebaikan, karena perkawinan adalah perbuatan yang hak untuk diumumkan agar dapat diketahui orang banyak.

Pada hakikatnya tujuan diselenggarakannya *walimah al-'ursy* (pesta pernikahan) dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari serta sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya.<sup>19</sup>

*Walimatul Urs* juga berfungsi untuk menghindari fitnah terhadap pasangan suami isteri bersangkutan termasuk menghindari fitnah *samenleven* atau “kumpul kebo” yang sudah sering terjadi di beberapa lingkungan masyarakat di Indonesia, Selainitu pula dengan *walimah al-'ursy* akan menepis pandangan negative dari masyarakat yakni adanya fitnah lain bahwa telah terjadi kehamilan di luar nikah bagi perempuan. Tidak lupa hikmah yang penting dengan adanya *walimatul urs* adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt yang tiada taranya sebagai bentuk apresiasi telah resmi adanya akad nikah dalam pernikahan Sehingga tidak lupa untuk mensyukuri atas nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya kepada kedua mempelai beserta seluruh keluarganya.<sup>20</sup>

#### **E. Walimah dalam Adat Istiadat Perkawinan di Aceh.**

Telah diamati bahwa aceh memiliki banyak suku yang ada disetiap daerahnya, suku bangsa aceh terbentuk dari berbagai suku, kaum dan bangsa serta bahasa diantaranya seperti suku Aceh, Tamiang, Gayo, Alas, Kluet, Julu, Pakpak, Aneuk Jame, Sigulai, Lekon, Devayan, Haloban dan Nias. Beberapa suku tersebut tentu memiliki perbedaan dan persamaan dalam masing-masing

---

<sup>19</sup>Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (terj. Moh. Thalib), (Bandung: PT. Alma'arif), Hlm. 177.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 14

adat yang dimilikinya. Meski suku-suku diatas memiliki adat dan bahasa yang berbeda namun tetap berdampingan baik. Hal itu membuktikan kekayaan dan keanekaragaman Indonesia merupakan kekuatan persekutuan.

Diantara berbagai suku diatas tersebut kita lebih sering mendengar adanya suku Aceh yaitu suku yang lebih memiliki mayoritas masyarakat yang lebih banyak di bandingkan suku lainnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adat dan istiadat yang ada di Aceh tentang adanya mengadakan *walimah* atau yang sering kita sebut sebuah pesta. Dan adapun beberapa tahapan dalam adat istiadat tentang walimah di Aceh:

#### 1. Tahapan Melamar

*Ba Ranup* (ba-membawa ranup-sirih) merupakan suatu tradisi turun temurun yang tidak asing lagi dilakukan dimanapun oleh masyarakat aceh, saat seorang laki-laki ingin melamar seorang wanita. Untuk mencarikan jodoh untuk anak laki-laki yang sudah di anggap dewasa maka pihak keluarga akan mengirim seseorang yang dirasa bijak dalam berbicara dapat juga disebut sebagai *selangke* untuk mengurus perijodohan ini. Jika *selangke* telah mendapat kan gadis tersebut beliau akan meninjau status sang gadis, jika belum ada yang punya maka dia akan menyampaikan maksud untuk melamar gadis itu.

Hari yang telah di sepakati dan ditentukan akan datanglah rombongan orang-orang yang dituakan dari pihak pria kerumah si gadis dengan membawa sirih sebagai penguat ikatan berikut, Setelah acara lamaran selesai pihak pria akan memohon pamit untuk pulang ke pihak keluarga si gadis dan pihak si wanita akan menanyakan ke anak gadisnya apakah lamaran di terima atau tidak.



## 2. Tahap Pertunangan (*Jak Ba Tanda*)

Setelah di adakanya lamaran dan pihak wanita telah menyetujui lamaran dari pihak laki-laki maka diadakanya pertunangan dan membicarakan kapan hari perkawinan akan dilangsungkan termasuk menetapkan berapa besar uang mahar yang di terima yang sering di sebut *Jeulame* yang sudah ditetapkan oleh adat dan dari pihak wanita. Biasanya pada acara ini akan ada sekaligus diadakan acara pertunangan yang disebut *Jak Bak Tanda* artinya ada tanda bahwa si wanita sudah di pinang cincin.

## 3. Pesta Pelaminan

Sebelum Pesta perkawinan dilangsungkan, tiga hari tiga malam di adakanya upacara *mengaca* atau *boh gaca* (memakai inai) bagi pengantin laki-laki maupun perempuan. Adat ini sangat kuat dipengaruhi oleh india dan arab namun sekarang ada di beberapa daerah hanya pengntin perempuan saja yang hanya memakai inai. Kemudian dilakukan persiapan untuk ijab dan qabul.

Pelaksanaan ijab dan qabul akan dilaksanakan di KUA tempat si perempuan tinggal atau menasah mushalla dekat rumah boleh tanpa di hadiri pengantin wanita. Namun sekarang telah berkembang acara ijab dan qabul dilakukan dimesjid-mesjid besar terutama dimesjid besar Baiturrahman Banda Aceh yang di hadiri edua mempelai beserta keluarga dan undanganya. Dan setelah itu acara pesta pelaminan dilakukan setelah melangsungkan pernikahan antara calon pengantin, baik dilakukan pada hari yang sama maupun pada hari lain yaitu di sebut juga dengan *tueng linto baro*. Pesta perkawinan ini bertujuan selain merayakan kebahagiaan juga untuk memperkenalkan kedua mempelai kepada seluruh kaum kerabat.

#### 4. *Tueng Linto Baroe*

*Tueng Linto Baroe* (Tueng-menerima, Linto-laki-laki, Baroe-baru) yaitu menerima laki-laki oleh pihak perempuan, penerimaan secara hukum adat atau dalam tradisi aceh, pengantin laki-laki datang ke pesta beserta rombongan keluarga beserta kerabat. Rombongan disuguhkan hidangan khusus di sebut *idang bu bisan* (hidangan untuk besan), setelah selesai makan maka rombongan linto baro minta ijin pulang kerumahnya, sedangkan pengantin pria tinggal di sandingkan di pelaminan hingga acara selesai.

#### 5. *Tueng Dara Baroe*

Tueng dara baroe adalah salahsatu yang dilakukan oleh pihak laki-laki dengan kata lain adalah penjemputan secara hukum adat satu dalam tradisi aceh. Acara ini sama dengan yang di atas namun pihak perempuan yang datang ke acara pihak laki-laki

#### 6. *Mahar (Jeulame)*

Dalam adat istiadat orang aceh hanya dikenal mahar berupa emas dan uang. Maar di setiap daerah yang ada di Aceh berbeda-beda. Di bagian barat Aceh mahar berupa emas yang di berikan sesuai kesepakatan yang biasanya berjumlah belasan atau puluhan manyam. Sedangkan daerah Timur mahar yang di ajukan dibawah belasan tapi menggunakan uang tambahan yaitu disebut dengan *peng ango* (uang hangus). Hal ini lakukan untuk membantu pihak perempuan untuk menyelenggarakan pesta dan membeli isian kamar. Mahar biasanya ditetapkan oleh pihak perempuan dan biasanya kakak beradik memiliki mahar yang terus naik atau minimal sama, namun ketetapan mahar itu akan berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan keluarga.

#### 7. *Idang dan Peuneuwoe*

Idang (hidang) dan Peuneuwoe (pemulang) adalah hidangan yang di berikan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan biasanya pada saat *intat linto baro* (mengantar pengantin pria), rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian dan kebutuhan lainnya yang biasanya kita sebut sebagai seserahan dan berbagai macam makanan khas Aceh. Dan pada saat penyerahan seserahan rombongan akan membawanya dengan menggunakan tamm dan pada saat selesai rombongan dari pihak laki-laki akan membawa pulang kembali tamm tersebut. adat dalam membawa seserahan berupa barang ataupun kue dalam adat Aceh ini sangatlah kental apalagi dalam sebuah keluarga baru.

#### 8. *Peusujuk*

*Peusujuk* (pendingin) adalah adat istiadat Aceh dari india juga namun sudah beradaptasi dengan budaya islam, peusujuk dilakukan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada kedua mempelai. Pada pernikahan maka kedua belah pihak keluarga akan melakukan peusujuk di tiap kesempatan biasanya sebelum dan setelah ijab qabul. Peusujuk adalah salah satu tradisi aceh yang dilakukan pada kegiatan apapun seperti naik haji, mempergunakan barang baru seperti kendaraan atau bayi yang baryu lahir untuk turun tanah, ibu yang hamil dan sebagainya.<sup>21</sup>

Bila melihat kepada lembaran sejarah, adat masyarakat Aceh pada umumnya telah banyak berubah karena perkembangan zaman, dan perkembangan masyarakat. Khususnya di Kabupaten Aceh Barat, bahwa adat yang menyangkut dengan pernikahan telah mendapat perubahan dalam pelaksanaannya. Menurut kebiasaan Aceh khususnya yang sering dikerjakan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, bahwa setiap Pinangan itu datangnya dari pihak laki-laki, bukan sebaliknya. Istilah adat Acehnya disebut "*Kon mon mita*

---

<sup>21</sup>Anonim, Upacara Adat Perkawinan di Aceh [acehprov.go.id](http://acehprov.go.id), (Aceh:22 Januari 2014), diakses pada Tanggal 21 Juni 2022

*tima*”. artinya bukan sumur cari timba (bukan perempuan yang mencari laki-laki), tetapi, “*Tima mita mon*” artinya pihak laki-laki yang mencari calon isteri.

Langkah-Langkah yang harus ditempuh dalam proses Pernikahan di kabupaten Aceh Barat akan dijelaskan sebagai berikut seperti:<sup>22</sup>

1. *Cah Rot* (menanya) yaitu suatu Istilah dalam bahasa aceh dimana pihak laki-laki mengunjungi pihak perempuan untuk menanyakan perihal si gadis apakah telah ada yang meminang apa belum. Perihal ini dilakukan oleh seorang utusan dari keluarga terdekat pihak laki-laki, orang ini dalam istilah Aceh disebut dengan “*Theulangke*”. *Theulangke* berfungsi sebagai perantara dalam menyelesaikan berbagai kepentingan diantara pihak calon *Linto baro* (Calon mempelai laki-laki), dan *dara baro* (calon mempelai perempuan).
2. *Meulakee*, pada hari yang telah disepakati, datanglah beberapa orang perwakilan dari pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan, pihak laki-laki yang datang yaitu : Wali, *Theulangke*, Keuchik, Teungku. dan di rumah perempuan, telah ada wakil dari pihak perempuan, yaitu: wali, *Theulangke* dan orang yang dituakan, yang menunggu kedatangan utusan pihak laki-laki.
3. *Duek Pakat* (keluarga Perempuan). *Duek pakat* serupa dengan musyawarah keluarga, acara ini di hadiri oleh seluruh keluarga dari pihak perempuan, seperti : orang-orang yang dituakan, saudara terdekat, keuchik, *Tseulangke*. *Duek Pakat* ini bertujuan untuk membahas segala hal tentang lamaran dari pihak laki-laki. Setelah semua pihak perempuan menyetujui lamaran dari pihak laki-laki diterima, maka keluarga pihak perempuan akan membahas dan menetapkan berapa besar mahar, kapan

---

<sup>22</sup><https://maa.bandacehkota.go.id/2013/10/09/adat-pernikahan-di-aceh-barat/> di Akses pada Tanggal 20 Desember 2022

acara pernikahan apakah pasangan tersebut akan ditunangkan dulu atau langsung di nikahkan sekaligus diresmikan. serta segala hal yang dianggap perlu untuk di musyawarahkan bersama.

4. *Ranub Kong Haba*, Selesai Upacara *Jak Meulakee* (meminang) dan Keluarga Perempuan pun Telah Musyawarah (*Duek Pakat*). Maka tibalah saatnya *Ba Ranub Kong haba* (Sirih pertunangan). *Ranub Kong Haba* ini dimaksudkan sebagai meminang resmi , yang di dalamnya akan membahas tentang mahar mas kawin, menentukan hari baik yang mana akan dilangsungkannya *walimah* dan membahas hal-hal yang perlu dipersiapkan pada saat acara *walimah* berlangsung.

5. *Jak ba Tanda* (Tunangan) Setelah adanya keputusan kedua belah pihak, sesuai waktu yang telah ditentukan. Pada acara Pertunangan ini, biasanya pihak laki-laki memberi emas sebagai tanda, Biasanya yang membawa hadiah pertunangan tersebut orang-orang tertentu. Misalnya Keuchik, Teungku, *Theulangke*, dan keluarga pihak laki-laki. Demikian juga dari pihak dara baro yang menunggu.

6. *Pajoh Bu tuha*, adalah istilah yang digunakan untuk acara musyawarah, musyawarah seluruh masyarakat desa, terutama tokoh-tokoh desa, tetangga, dan yang lainnya. Tradisi ini serupa dengan Pembentukan Panitia.

7. *Boh Gaca* (Berinai), *Boh Gaca* atau berinai adalah pemakaian daun pacar untuk menghiasi tangan Calon *Dara Baro*. *Boh Gaca* merupakan tradisi pernikahan dan merupakan sunah Rasul. Prosesi *Boh Gaca* ini diawali dengan “*Peusijuk Gaca*” .menurut tradisi untuk *Peusijuk Gaca* ini, *Buleukat* untuk *peusijuk* diantar oleh saudara perempuan dari ayah atau ibu pengantin perempuan.

8. *Peu Manoe Dara Baro* (siraman)“*Peu manoe Dara Baro*” adalah memandikan *dara baro* atau Siraman. Acara Siraman dilakukan 1 hari sebelum hari H. dan biasanya dilaksanakan pada sore hari. Dengan

pakaian khusus yang telah di persiapkan, Calon *Dara Baro* (perempuan yang akan menikah) melakukan acara siraman atau mandi, yang dikenal dengan istilah "*Manoe Dara Baro*" yang didudukkan di sebuah tempat. Menurut tradisi, Hal ini dimaksudkan sebagai pembersih dosa bagi calon pengantin wanita, di samping sebagai pengharum badan.

9. Akad Nikah, Sebelum Akad Nikah, kedua mempelai diproses terlebih dahulu, proses yang dimaksud adalah beberapa pertanyaan tentang agama Islam. Pertanyaan ini diberikan oleh pihak kantor KUA. Setelah kepala Kantor KUA mengesahkan, kedua mempelai sudah bisa dinikahkan. Maka dilanjutkan dengan Prosesi Akad Nikah.

10. *Walimah dan Antar Linto*, *Antar Linto* dilakukan pada hari H, hari yang telah ditentukan, *antar linto* sekaligus dengan pesta pernikahan atau *walimah* di rumah mempelai perempuan. Pada Acara Pesta hadir tamu-tamu undangan, yang disuguhi hidangan-hidangan lezat, serta dimanjakan dengan hiburan-hiburan seperti kesenian-kesenian Aceh. Upacara *Antar Linto* adalah sebuah prosesi dimana *linto baro* diantar oleh pihak keluarganya ke rumah dara baro. Pada Upacara *Antar Linto* kedua pengantin mengenakan pakaian adat Aceh yang sangat Khas.

11. *Antar Dara Baro*, adalah prosesi dimana diantarnya *dara baro* ke rumah pihak laki-laki oleh keluarganya. Prosesnya tidak jauh berbeda dengan *antar linto*, hanya saja Tempat *Peu Neu Woe* yang dibawa oleh pihak laki-laki dikembalikan dengan mengisi berbagai macam Kue-kue khas Aceh.

Pada umumnya setiap pesta atau adat *walimah* di Aceh memiliki banyak persamaan dalam masyarakat Aceh tetapi ada beberapa yang berbeda, jika dilihat dari sukunya seperti adat *walimah* di Aceh di Suku *anak jame* yang berada di Kabupaten Aceh selatan. Dalam pelaksanaan *walimah* bagi masyarakat *aneuk jame* merupakan momentum penting bagi yang berwalimah

untuk merayakannya dengan sebaik mungkin. Berwalimah dalam adat *aneuk jame* umumnya dilaksanakan di rumah, *Walimatul ʼurs* dalam *aneuk jame* dilaksanakan secara besar-besaran dengan menyembelih Kerbau atau sekurang-kurangnya menyembelih Kambing bagi yang memiliki kemampuan. Dalam masyarakat *aneuk jame* menggelar acara pernikahan secara besar-besaran bukan hanya ajang untuk menunjukkan kemegahannya saja, melainkan merupakan rasa syukur orang tua telah menikahkan anaknya.

Dalam masyarakat *aneuk jame* di Kecamatan Tapaktuan yang berwalimah dalam satu tahun terakhir ini, banyak yang ditemukan yang berwalimah dengan menyembelih Kerbau, umumnya masyarakat *aneuk jame* ketika menyembelih Kerbau saat walimah juga menambahkan untuk menyembelih Kambing untuk para pemuda Gampong. Menyembelih Kambing di setiap pesta masyarakat *aneuk jame* ini umum dilaksanakan, baik itu dari kalangan yang mampu ataupun yang dari keluarga biasa saja, karena sudah menjadi tradisi turun temurun yang lazim dilaksanakan dan umumnya masyarakat tidaklah keberatan melakukannya.

Dalam pelaksanaan *Walimatul ʼurs* masyarakat *aneuk jame* terlebih dahulu mengadakan *duduk tuo* terdiri dari *ninik mamak*, wali, sanak keluarga, saudara lingka dan perangkat adat dan hukum serta melatakan satu cerana adat. *Duduk tuo* ini dilaksanakan guna membahas rangkaian kegiatan *walimah* baik dari segi biaya hingga pelaksanaan *walimah* tersebut diadakan secara besar-besaran atau sederhana. Dalam masyarakat *aneuk jame* umumnya biaya yang dikeluarkan saat berwalimah berkisar dari 20-50 juta, dan kebanyakan masyarakat yang berwalimah secara besar-besaran atau bermewahan bisa mencapai ratusan juta. Walimah pada masyarakat *aneuk jame* umumnya dilaksanakan selama tujuh hari dengan dimulai dari pakat *ninik mamak/duduk tuo* dilanjutkan pada hari berikutnya dengan pelaksanaan *paket rame* dengan keluarga, perangkat Adat dan hukum serta masyarakat gampong, Serta pelaksanaan *malam bainai*.

Tentunya dengan rangkaian acara ini membutuhkan biaya besar, dikarenakan ini sudah menjadi hukum adat yang berlaku dimasyarakat *aneuk jame* umumnya mereka tetap melaksanakannya, bahkan rela berhutang dan menjual hartanya dikarenakan *walimah* yang diadakan sebagai bentuk rasa syukur atas pernikahan anaknya dan juga menunjukkan eksistensi dimasyarakat bahwa mampu melaksanakan *walimah* sesuai dengan hukum adat yang berlaku, hanya saja tidak jarang beberapa dari masyarakat *aneuk jame* yang berada dalam kondisi ekonomi rendah juga tidak memaksakan diri dengan rangkaian *walimah* sesuai hukum adat yang berlaku, mereka yang ber*walimah* dengan sangat sederhana ini biasanya hanya menggelar sehari saja tetapi juga mengadakan sesuai hukum adat gampong yang berlaku.<sup>23</sup>

Adat *walimah* di atas adalah merupakan adat yang biasa dilakukan pada saat acara *walimah* atau pesta perkawinan pada masyarakat di daerah Aceh dan mungkin beberapa memiliki masing –masing perbedaan dan persamaan di setiap daerahnya tetapi yang mana pada umumnya memiliki adat yang sama terlebih di kota-kota besar daerah pesisir Aceh, hanya saja memiliki perbedaan pada beberapa suku di daerah dataran tinggi seperti Gayo, Bener Meriah dan lain sebagainya.

## F. Teori Istishab

*Istishab* secara *lughawy* (etimologi) berasal dari kata *is- tash- ha- ba* (استصحاب) dalam sighthat *istif'al* (استفعال) yang artinya طلب الصحابة (mencari persahabatan) اعتبار الصحابة (menganggap bersahabat).<sup>24</sup> Dan طلب الصحبة (mencari teman). *Suhbah* dimaknai dengan membandingkan sesuatu kemudian mendekatkannya. Dengan demikian, secara *lughowy* (etimologi), dipahami bahwa *istishab* yaitu mendekatkan suatu peristiwa dengan hukum tertentu

<sup>23</sup> Cut, Putri Yulyana, *Kedudukan Walimatul 'Urs Dalam Masyarakat Aneuk Jamee Dari Perspektif Maqāsid Syari'ah*, JURNAL EL-HADHANAH Vol. 1, No. 2, 2021, Hlm. 132

<sup>24</sup> Abl Al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jeddah: Al-Harrain, 2004, hlm. 91



dengan peristiwa lainnya, sehingga keduanya dinilai sama status hukumnya.<sup>25</sup>, Sedangkan secara *istilahy* (terminologi), para ulama ushul berbeda-beda dalam memberikan makna *istishab*. Meskipun dengan redaksi yang berbeda namun secara substansi mengarah pada makna yang sama, diantaranya:<sup>26</sup>

- a. Al-Syawkani, *istishab* adalah tetapnya (hukum) sesuatu selama belum ada dalil lain yang merubahnya.
- b. Imam Ibnu al-Subki mendefinisikan *istishab* sebagai menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang merubahnya.
- c. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengartikan *istishab* sebagai melanggengkan hukum dengan cara menetapkan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada, atau meniadakan hukum atas dasar tidak adanya hukum sebelumnya.

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa pada prinsipnya *istishab* adalah suatu metode hukum yang sudah ada sebelumnya selama belum ada dalil (bukti hukum) baru yang menyatakan sebaliknya. Dengan makna lain, *istishab* bukanlah merumuskan hukum yang murni baru, akan tetapi justru mencari hukum sekarang yang didasarkan pada hukum lama. *Istishab* didasarkan pada perkiraan yang kuat yaitu apabila sesuatu keadaan terus berlangsung, maka hukumnya tetap, oleh karena itu tidak dianggap dalil yang kuat di dalam *istimbath al-ahkam*, dengan pengertian lain, apabila ada dalil lain dalam al-Quran, al-Hadits, Ijma maupun Qiyas, maka seluruhnya ini didahulukan daripada *Istishab*.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Masykur Rosyid, *Istishab Sebagai Solusi Pemecahan Masalah Kekinian*, Jurnal Hukum dan Pemikiran Syariah, Volume 8, No. 1, Juni 2018, hlm.47

<sup>26</sup> Muhammad bin Abi Bakar bin Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Daar al-Jil, 1973), I/339

<sup>27</sup> <https://pa-cianjur.go.id/artikel/881-istishab-sebagai-metodologi-ijtihad.html#:~:text=Istishab%20adalah%20salah%20satu%20metode,memertahankan%20dan%20melestarikan%20hukum%20lama.>

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa prinsip istiṣhāb adalah memberlakukan hukum lama selama belum ada hal lain yang mengubahnya. Sehingga pola istiṣhāb bukan menciptakan hukum baru, melainkan memertahankan dan melestarikan hukum lama.



### BAB III


## ADAT MEBOBO DI MASYARAKAT KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN

#### A. Profil Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

Kecamatan Kluet Timur merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Selatan dengan letak astronomis  $02^{\circ}23'24''-03^{\circ}44'24''$  LU dan  $96^{\circ}57'36''-97^{\circ}56'24''$  BT. Luas kecamatan Kluet Timur 44.902,9 Km<sup>2</sup>.

Kecamatan Kluet timur ini merupakan salah satu dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan yang beribukota kan Paya Dapur. Dalam kecamatan ini terdapat 9 gampong yang batas-batasnya sebagai berikut.

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Kluet Utara.
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Kluet Selatan.
3. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Bakongan dan Trumon.
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Kluet Tengah.



Kecamatan Kluet Timur merupakan perpecahan dari Kecamatan Kluet Selatan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 02 Tahun 2002. Awal tahun 2002 Kecamatan Kluet Timur memiliki tujuh desa yaitu desa Paya Dapur, Alai, Durian Kawan, Sapik, Pucuk Lembang, Buluh Didi dan Lawe Sawah. Pada tahun 2013 jumlah desa dalam Kecamatan Kluet Timur bertambah

menjadi sembilan yaitu di luaskannya lagi desa Sapik di bagi menjadi desa Paya Laba dan Lawe Cimanuk dari desa Lawe sawah. Terdapat ada 9 desa sekarang dalam Kecamatan Kluet Timur yang di mulai dari Desa Paya Laba, Desa Sapik, Durian Kawan, Alai, Paya Dapur, Pucuk Lembang, Lawe Buluh Didi, Lawe Sawah dan Lawe Cimanuk.

Secara umum penduduk Kluet Timur menggunakan bahasa Kluet dalam percakapan sehari-hari karena penduduk Kluet Timur umumnya berasal dari suku Kluet, tetapi ada 2 desa yang tidak menggunakan bahasa Kluet yaitu penduduk desa Pucuk Lembang dan desa Paya laba karena penduduk yang mendiami desa tersebut adalah pendatang yang sudah berbaur dengan orang Kluet.

Letak Geografis Kecamatan Kluet Timur berada dalam kawasan dataran dan pegunungan, Dari kondisi wilayahnya terdiri dari dataran dan pegunungan sehingga masyarakatnya pada umumnya berprofesi sebagai petani dan pekebun. yang dihasilkan oleh masyarakat dari Kluet Timur seperti padi, jagung, nilam, sayur-sayuran, cabai, kelapa sawit, pinang, kakau, dan berbagai hasil pertanian dan perkebunan lainnya. Masyarakat yang mendiami Kecamatan Kluet Timur pada umumnya merupakan Suku Kluet sehingga bahasa Kluet yang di gunakan pada masyarakat Kluet Timur walaupun ada beberapa suku yang ada tapi mayoritas bahasa lebih kepada Suku Kluet.<sup>1</sup>

Kecamatan Kluet Timur- Kabupaten Aceh Selatan juga telah memiliki berbagai sarana pendidikan yang cukup, Jumlah sekolah di wilayah Kecamatan Kluet Timur memiiki beberapa sekolah dari tingkat PAUD/TK SD/MI, SMP/MTS, SMA dan SMK, Bahkan setiap desanya sudah ada berbagai pendidikan seperti TK dan PAUD tetapi tidak untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA dan SMK karena ini hanya ada di berbagai desa tertentu saja.

---

<sup>1</sup> <http://Keckluettimur.sigapaceh.id/> di Akses Pada Tanggal 22 Oktober 2022

Berikut tabel sarana pendidikan di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

NO	Nama desa	TK/ PAUD	SD	MI	SMP	MTS	SMA	SMK
1.	Paya Laba	2	1					
2.	Sapik	2	1		1			1
3.	Durian kawan	2		1		1		
4.	Alai	2	1					
5.	Paya Dapur	2	1	1	1	1	1	
6.	Lawe Buluh Didi		1					
7.	Lawe Sawah	2	1	1	1		1	
8.	Lawe Cimanuk	2	1		1	1		
9.	Pucuk Lembang	2	1		1		1	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Kluet Timur.

Suku Kluet atau sering di sebut juga dengan Suku *Keluwat* adalah Suku yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, yaitu Kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Kluet Selatan, Kluet Timur dan Kluet Tengah. Wilayah kediaman orang Kluet terletak 30 km dari kota Tapak Tuan atau 500 km dari kota Banda Aceh. Daerah Kluet di pisahkan oleh sungai Lawe Keluwat yang berhulu di gunung Lauser dan Bermuara di Lautan Hindia. Secara etnis Suku Kluet termasuk dalam rumpun bahasa Batak yakni rumpun Batak Utara. Masyarakat Suku Kluet berbicara dalam bahasa sendiri yaitu bahasa

Kluet termasuk dalam kelompok rumpun bahasa batak. Bahasa kluet terbagi menjadi 3 dialek yaitu Dialek paya Dapur, Menggamat dan Lawe sawah.

Menurut sejumlah literatur kajian sejarah, Kluet sangat erat kaitanya dengan kerajaan laut Bangko. Laut bangko merupakan sebuah danau mini yang berlokasi di tengah hutan taman nasional gunung Lauser bagian barat yang berbatasan dengan Kecamatan bakongan dan Kecamatan Kluet Timur. Dikisahkan, kerajaan laut Bangko ini tempo dulu pernah megah tetapi daerahnya tenggelam kala banjir melanda kemudian penduduknya berusaha mencari daratan baru, sebagian ke tanah Batak sebagian ke Singkil dan sebagian ada yang masih tetap pada lokasi semula dengan mencari daratan tinggi yang baru, dari sini kemudian timbul pendapat terjadinya kemiripan bahasa antara bahasa Kluet dengan bahasa Batak, bahasa Karo bahasa Alas dan bahasa Singkil.

Terlepas dari sejarah yang sulit di temukan kokretanya itu wilayah Kluet tetap di akui sebagai satu kesatuan dalam Kabupaten Aceh Selatan. Pengakuan ini sejak daerah tingkat II Aceh Selatan masih tersebar hingga ke Singkil, Subulussalam dan Aceh Barat Daya, Hanya saja mulanya Kluet masa itu dua wilayah saja yakni Suku Kluet Utara dan Kluet Selatan yang dimana Kluet Utara ibu kotanya di Kota Fajar dan Kluet Selatan ber ibu kotanya di Kandang.

Suku kluet memiliki adat dan budaya yang heterogen, Hal ini karena Wilayah tersebut memiliki tiga suku yaitu suku Kluet Aceh dan Jame. Tentu saja ini kekayaan tersendiri bagi masyarakat Kluet jika mereka ingin bersatu padu, namun ternyata keberagaman kebudayaan ini pula yang menyebabkan perpecahan di antara masyarakat Kluet. Mereka yang berbahasa Aceh tidak ingin disebut sebagai Suku Kluet dan begitu juga sebaliknya mereka yang bersuku Kluet tidak ingin disebut sebagai Suku Aceh. Inilah yang terjadi pada saat ini tidak seperti pada zaman dahulu. Terlepas dari perpecahan itu, Kluet

memiliki beberapa Adat dan Budaya yang masih di Istarikan, adat dan budaya itu bertunas dan tumbuh dalam kearifan masyarakatnya secara umum. Adat istiadat tersebut terus turun menurut dapat dilihat dari prosesi perkawinan, sunat rasul, kematian, pengobatan dan sebagainya dan bahkan dilihat dari mata pencarian masyarakat Kluet secara umum adalah petani.<sup>2</sup>

#### **A. Bentuk Pelaksanaan Adat Mebobo di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.**

*Mebobo* adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat suku Kluet untuk penyebutan acara intat linto dalam acara adat perkawinan. *Mebobo* merupakan salah satu budaya yang sudah mentradisi pada suku Kluet berupa lantunan syair yang masih terus dilaksanakan sampai saat ini baik dalam pesta adat perkawinan maupun ketika melepas sanak saudara pergi merantau. *Mebobo* merupakan salah satu adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan dalam suatu pelaksanaan walimah dalam masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yang di mana pelaksanaannya dilakukan di kediaman mempelai wanita pada malam hari. Adat pernikahan di kalangan masyarakat Kluet Timur pada umumnya masih memiliki tradisi dan adat istiadat yang masih turun temurun yang masih dilakukan pada saat ini.<sup>3</sup>

Pelaksanaan *Walimah al-'ursy* di kecamatan Kluet Timur terdapat tahapan-tahapan *walimah* yang sering dan boleh dilakukan yaitu suatu tradisi unik yang sudah menjadi suatu kebiasaan secara turun temurun, mulai dari sebelum hingga paska pesta perkawinan diadakan diantaranya adalah:<sup>4</sup>

##### *1. Kusik di Tepian*

---

<sup>2</sup><https://baranewsaceh.co/filosofi-tentang-gampong-kluet-timur/> di akses pada Tanggal 22 Desember 2022

<sup>3</sup>Hasil Wawancara dengan Asradi, Ketua *Tuha Peut* Gampong Paya Dapur, Pada Tanggal 13 Oktober 2022

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan Muzlia, Geuchik Gampong Paya Dapur, Pada Tanggal 12 Oktober 2022

Pengertian *Kusik* (bisik) di tepian adalah percakapan awal antara family pihak laki-laki dengan salah seorang famili pihak perempuan yang biasa terjadi diberbagai tempat, misalnya di tepi sungai atau di tempat-tempat yang layak. *Kusik ditepian* ini adalah rintisan pertama sekali terjadinya proses kegiatan nikah kawin atau sebuah pernikahan yang sangat bernilai sakral dan relegius. Pengertian *Kusik ditepian* ini bisa juga dilaksanakan oleh neneknya, kalau perempuan atau laki-laki oleh kakaknya atau *impeno/anak mamono* (anak paman). Bila seseorang hendak mencari seorang wanita untuk dijodohkan denga anak lelakinya, bermufakadlah kedua orang tua tersebut, membicarakan tentang anak dara/calon mempelai perempuan yang akan menjadi menantunya dan diutamakan yang ada hubungan kekerabatan.

Setelah pilihan mereka jatuh kepada salah seorang anak dara, maka diberitahukan kepada anak lelakinya, bila sudah mendapatkan persetujuan maka dimulailah kegiata nuntu meminang. Acara yang pertama sekali ditempuhya itu upacara *kusik di tepian* (dalam istilah adat Kecamatan Kluet). *Kusik di tepian* biasa juga dilaksanakan oleh nenek dan kakeknya atau oleh kakak sepupunya atau *impeno/anak mamono* (anak pamannya).

## 2. *Kusik di halaman*

Tempat terjadinya *kusik di halaman* adalah di rumah pihak perempuan atau di tempat lain yang sudah dimusyawarahkan (disepakati) antara kedua belahpihak yang berbicara dalam acara *kusik di tepian* tentu pihak laki-laki yang menanyakan kepada pihak perempuan akan menunggu jawaban dari pihak perempuan. Jelasnya *kusik di halaman* adalah memberi jawaban tentang pertanyaan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan tentang pinangan *kusik ditepian*.

Pembicaraan *kusik di halaman* yaitu pihak laki-laki menanyakan kepada pihak perempuan apakah maksudnya sudah disampaikan kepada orang tua atau anak gadis yang mau dilamarnya, dan apabila sudah disampaikan



mereka langsung menentukan waktu untuk melamar sekaligus menentukan jumlah mahar(dihadiri oleh ninik mamak dan orang tua perempuan).

Langkah berikutnya *wali* dan *pemamoan* (ninik mamak) pihak mempelai laki-laki datang kerumah orangtua mempelai perempuan kedatangan wali dan perempuan *pemamoan* pihak laki-laki kerumah pihak perempuan untuk menemui wali dan pemamoan pihak perempuan, inilah yang dinamakan *nyusuk*.

### 3. *Nyusuk/ngembah kato* (meminang di rumah calon mempelai)

Orangtua mempelai (calon pengantin) berusaha untuk mengumpulkan ninik mamak yang akan berangkat kerumah mempelai perempuan atas perintah *pemamoan* (paman) yang menerima serah terima tadi dan kalau sudah sepakat maka oleh *pemamoan* mengutus *telangkei* (penghubung yang dituakan) yang bahwa pihak mempelai laki-laki akan datang kerumah mempelai perempuan pada hari yang disepakati atau hari yang ditentukan.

Acara *nyusuk* ini yaitu membicarakan apakah sudah ada persetujuan dari orang tua dan anak gadisnya untuk dilanjutkan kejenjang pernikahan dan kalau sudah ada persetujuan sekaligus menanyakan berapa jumlah maharnya pembicaraan itu bisa saja diperpanjang, hanya tergantung kepada waktu atau keadaan. Setelah mendapat sebuah keputusan dari pembicaraan itu, sesuai kesepakatan maka langkah selanjutnya kedua belah pihak akan melaksanakan acara *metunangan* (pertunangan). Acara pertunangan secara adat akan dilaksanakan di rumah calon mempelai perempuan yang dihadiri oleh *pewalian* dan *pemamoan* kedua belah pihak, *geuchik*, imam *chik* dan orang-orangtua kampung yang patut beserta sanak saudara dekat lainnya.

Lazimnya acara pertunangan ini dilaksanakan pada pagi hari (pada pukul 10.00 wib), dan ada juga pada malam hari pada jam 20.00 wib. Kedua belah pihak bercakap-cakap dengan cara kebiasaan atau berbalas pantun pada acara itu dilengkapi dengan seperangkat bahan adat seperti *cerano*(cerana) adat

yang dipersiapkan oleh tuan rumah atau pihak perempuan, sedangkan *batee*, *meukato* dibawa oleh ninik mamak atau *pemamoan* pihak laki-laki.<sup>5</sup>

#### 4. *Moboko tando* (pertunangan)

*Moboko tando* adalah sering diartikan sebagai pertunangan yang mana pertunangan ini dilakukan oleh *pemamoan* (paman) menemui pemuka adat dan hukum untuk pelaksanaan acara pertunangan (*petunangkön*) dalam pembicaraan tersebut pihak perwalian laki-laki memberikan mahar sebagai tanda atau bukti pegangan terhadap mempelai perempuan sebagaimana jumlah yang telah disepakati sebelumnya dan ditambah sebetuk sirih secarik, gambir sedikit, pinang sebelah, tabakau seutas, dan sedikit tembikar yang diserahkan kepada *geuchik selaku* pegawai adat pihak dari mempelai perempuan sambil berbalas pantun.

Setelah dilakukan pertunangan maka diserahkan lah semua kepada *geuchik selaku* pimpinan adat, *geuchik* juga menyampaikan batas-batas yang perlu dipelihara di antara kedua belah pihak (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan) yang apabila dilanggar dikenakan sanksi adat, yaitu batal tangguh dan langsung dinikahkan dan apabila mengungkir janji, kalau pihak pengantin laki-laki hilang tanda maka mahar yang telah diberikan kepada pihak perempuan tidak dikembalikan, lalu apabila pihak mempelai perempuan yang ingkar, maka harus mengembalikan 2 kali lipat, apabila terjadi halangan lain misalnya meninggal dunia salah seorang maka dari kedua belah pihak dilakukan musyawarah melalui pimpinan adat dan hukum.

#### 5. *Nendok wari* (Musyawarah umum)

*Nendok wari* adalah musyawarah untuk mencari hari baik bulan baik yang diserahkan kepada pegawai adat dan hukum oleh kedua pihak (pihak laki-laki dan perempuan), Pihak laki-laki menanyakan kapan hari yang baik untuk menentukan hari dilaksanakan akad nikah dan diadakan acara *Walimah al-*

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Asradi, Ketua *Tuha Peut* Gampong Paya Dapur, Pada Tanggal 13 Oktober 2022

'*ursy*, kepada pihak keluarga perempuan yaitu kepada *geuchik*, oleh *geuchik* menanyakan kepada imam dalam suatu majlis setelah menentukan hari yang baik dan telah mendapat keputusan.

*Pemamoan* (paman) mengumumkan atau memberitahukan kepada khalayak ramai yang hadir dalam majlis tersebut atas keputusan dari hasil musyawarah tersebut. *Nendok wari* ini dilakukan disebelah pihak perempuan bukan di sebelah pihak laki-laki, Apabila dilakukan di sebelah pihak laki-laki maka harus memiliki alasan-alasan tersendiri misalnya adanya sunat rasul. *Nendok wari* ini dilakukan oleh kesepakatan perwalian kedua belah pihak dan diberitahukan kepada *geuchik*, Jadi *Nendok wari* ini menjadi tanggung jawab *geuchik*.

Setelah acara *nendok wari*, tuan *pemamoan* mendapatkan tugas setelah menerima kata-kaya serah dari perwalian, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Memberitahukan kepada yang patut seperti pegawai adat dan hukum (*ulasan kato*)
- b. Memberitahukan kepada pihak mempelai laki-laki (*ngatoko pebesanan*)
- c. Membawa *kampe* (tempat rokok) kepada ketua pemuda untuk membuat *pande* ( tempat memasak) dan memasang teratak, nasi kunyit dan lain-lain yang dirasa perlu juga ketentuan membawa *sempelie* laki-laki untuk *dikacari* (dihinai)
- d. Meminta izin kepada pemegang adat dan hukum untuk malam *mekacar* memimjam alat-alat kesenian yang akan ditampilkan pada hari H (*murihberas*) sampai selesai seperti *canang/gong* dan menampilkan seni budaya tradisional seperti *debus*, *seudati*, *landok sampot*, *medendang*, *medindin*, dan lain sebagainya.

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Asradi, Ketua *Tuha Peut* Gampong Paya Dapur, Pada Tanggal 13 Oktober 2022

- e. Mengundang masyarakat kampung dengan mendatangi rumahnya satu persatu dengan membawa *batil/bate* yaitu suatu tempat yang di dalamnya berisi sirih, pinang, kapur, gambir, tembakau, dan sebungkus rokok dan peralatan ini disajikan kepada tuan rumah yang didatangi.

#### 6. *Walimah/Kerjo* (pesta perkawinan)

Dalam bahasa Kluet *walimah* adalah *Kerjo Merjo*. Setelah diadakannya *Nendok Wari* (menentukan hari) maka tibalah waktu atau hari yang ditunggu tunggu oleh kedua mempelai dan keluarga kedua belah pihak, yaitu hari pesta (*Kerjo Merjo*), Meskipun acara pesta yang sesungguhnya belum berlangsung akan tetapi para tamu undangan sudah mulai berdatangan.

Pemuda dan pemudi penduduk setempat memasang tirai ditembok rumah (*malut dinding*), memasang pelaminan dan menghias kamar sipengantin, dan para pemuda memasang teratak yang dilakukan di rumah kedua mempelai secara bergantian begitu juga dengan pemudi, setelah dihias rumah mempelai perempuannya barulah dihiasi rumah mempelai laki-laki. Apabila mempelainya mempunyai masalah dengan orang kampung atau terhadap pemuda/pemudi, maka pemuda/pemudi tidak akan datang kerumah masing-masing mempelai. Mempelai yang tidak pernah menghadiri walimah pada sebelumnya akan dikucilkan dan hal itu akan sangat memalukan di mata masyarakat setempat. Karena ini memang sudah menjadi peraturan di kelompok pemuda dan pemudi di sini, dan ini juga sudah disetujui oleh ketua kampung dan pegawai adat lainnya.<sup>7</sup>

Acara pernikahan di Kluet timur memiliki proses adat yang sangat panjang pada acara pesta atau *walimah* salah satu di antaranya adalah adat yang bernama *Mebobo*. Adat *Mebobo* ini dapat disebut juga sebagai salah satu proses pada saat pesta perkawinan yang dimana proses ini melibatkan beberapa banyak orang yang mana di lakukan pada malam hari yang berada

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Said Mahdi, Ketua Pemuda Gampong Paya Dapur Pada Tanggal 16 Oktober 2022

pada kediaman mempelai wanita dari kisaran jam sekitar pukul 23.00 malam hingga jam 01:00. Ada yang selesai pada tengah malam maupun subuh dikarenakan pada saat sebelum pengantaran mempelai laki-laki ke rumah mempelai wanita di adakanya *kenduri* atau doa bersama yang dilakukan di rumah mempelai lelaki dengan meminta keselamatan pada Allah SWT terlebih dahulu baru mempelai laki-laki di antarkan kerumah mempelai wanita, tetapi tidak ada lagi yang melaksanakannya hingga subuh karena mengingat waktu tetapi hanya sampai jam 01:00 saja atau paling lambat sampai jam 02:00 pagi.<sup>8</sup>

Proses adat *mebobo* dari awal sampai dengan akhir dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Meusyair* (23:30-23:45)

*Meusyair* merupakan salah satu proses yang pertama kali dilakukan pada saat *mebobo* yang mana proses ini tidak begitu lama terjadi hanya sekitar 15 menit, sesampainya mempelai laki-laki di rumah mempelai wanita danturun dari mobil pengantin maka para rombongan dan mempelai melakukan *meusyair* atau bernyayi bersama-sama sambil berjalan pelan-pelan menuju pintu rumah mempelai wanita, yang manameusyair tersebut seperti bentuk puisi lama yang banyak digunakan dalam percakapan orang-orang zaman dahulu yang tetapi sekarang syair lebih ditekankan pada sebuah lagu. Pengertian syair yang jelas juga tidak banyak diketahui oleh orang, hanya orang-orang yang berkecimpung di dunia sastra yang bisa memahaminya. Tetapi mesyair yang dimaksud dalam bentuk *mebobo* ini adalah bentuk lagu yang isinya nasehat dan kata-kata harapan kepada sang mempelai pria pada saat di antar ke rumah mempelai wanita yang di nyanyikan sambil berjalan pelan-pelan menuju pintu rumah mempelai wanita yang mana lagu tersebut di nyanyikan dengan beramai-ramai

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Nurliana, Masyarakat Gampong Paya Dapur, Pada Tanggal 15 Oktober 2022

bersama rombongan teman-teman dan sahabat-sahabat yang mengantar pengantin pria.

Berikut merupakan beberapa bait lirik dan naskah dari *Meusyair*:<sup>9</sup>

*Saleum 'Alaikum warahmatullah  
Jaroe dua blah ateuh jeumala  
Wareh ngon Kaum lon lake me'ah  
Kadang na salah marit tan lanca*

*Awai Saleum dudo selamat  
Tanda hormat lage mulia  
Mulia adat ranup lampuan  
Mulia resam sepatah haba*

*Selamatt sejahtera geuchik gampong nyo  
Izin bak kamoe ka troh neu teuka  
Ngoni zin Allah nibak malam nyoe  
Kamoe bak kenoe linto kamoe ba*

*Kuto padang bejanjang batu  
Jalan baliku ka pariaman  
Kiruih badan menanggung rindu  
Aia mato jatuh ke badan*

*Kuto Pada dilirik bukie  
Bukie babarih si batang palo  
Kuruih badan bukan nyo sakik  
Kuruih menanggung hati di dado*

*Buah rembio si buah langsung  
Buah no sarat matah debo  
Sepatah kato bahaso keluwat  
Menie tepat pedoman bandu*

*Suan lado di pagari  
Batang memali ngon junjungan  
Salah kato di ajari*

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Said Mahdi, Ketua Pemuda Gampong Paya Dapur, Pada Tanggal 14 Oktober 2022

*Upat ngon caci ulang kedengkohan.*

*Lampadang luah mirah on naleung  
Aneuk rusa plung si judoe dua  
Be rayeuk izin kadang na salah  
Lahe ngon batin peume'ah desya*

## 2. *Meukato/Meupantun* (23:45-23:55)

Mekato/meupantun yaitu kata sambutan atau kata nasehat dari ketua adat, setelah selesai menyanyikan *syair* maka mempelai laki-laki beserta rombongan harus berhenti di depan pintu dan menunggu untuk mendengarkan proses *meupantun* terlebih dahulu, Proses *Meupantun* ini adalah proses yang cukup sebentar hanya kisaran 10 menitan saja. Pantun ini biasanya berisi kata-kata patah hati dari *Impe* (sepupu laki-laki/perempuan yang boleh dinikahi dari keturunan sebelah ibu) sang mempelai wanita karena telah di pinang oleh lelaki lain dan proses *meupantun* ini tidak lain dan tidak bukan hanya sebagai bentuk hiburan saja. Proses *meupantun* ini di lakukan pada saat pengantaran linto baro dan dara baro.<sup>10</sup>

Ini adalah beberapa contoh naskah *meukato* pada saat *mebobo*:<sup>11</sup>

*Salam alaikum segalo hormat  
Ka'm puso tempat rumah kerejo  
Sahuti salam pantas ngon tepat  
Tedih syariat bagas agamo*

*Ampun meribu kali lipat  
Hukum ngon adat jemo mulio  
Pui idi suang imbnag sahabat  
Serambih ngon rambat rato-rato*

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan Asradi, Ketua Tuha Peut Gampong Paya Dapur, Pada Tanggal 13 Oktober 2022

<sup>11</sup><http://akmal80pd.blogspot.com/2010/01/pantun-keluwat.html?m=1> di akses pada tanggal 20 Desember 2022

*Lot di teruh mufakat-fakat  
 Lot di rambat ngisi cerano  
 Lot di dapur tengah merukat  
 Tengah pesapat kudon belango*

*Tengah ngehidang talam di angkat  
 Lot merukat sado ngon duwo  
 Yang di pande umbut di gelat  
 Tengah pesapat sebuah belango*

*Ampun he tengku hokum ngon adapt  
 Ulang ruh di upat kami mebobo  
 Kadang ndak teridah di balik suka  
 Meaf hai sahabat nalot sengajo*

*Kami meragam kadang ndak tepat  
 Maklum mo sahabat nalaot sekulo  
 Keraje ngon babah waktu ndak sempat  
 Kri nyelongi surat makin nauhno*

*Ulak bak idi yang di peralat  
 Nalot merurat metulanpie dado  
 Biber ngon dilah melipat-lipat  
 Lain di kasad lain luasno*

*Dilah ndak metulan, biber ndak merurat  
 Mero melipat ndak sengajo  
 Tekeder pendik bak ka'm sambat  
 Mantas ka'm lipat bak tentu punco.*

### 3. *Lapek Sembah* (23:55-00:00)

*Lapek sembah* adalah Proses yang mana mempelai wanita bersalaman dengan mempelai laki-laki. proses adat *mebobo* yang ini adalah proses yang paling sebentar hanya berkisar 5 menitan saja, Setelah kedua proses di atas dilakukan maka selanjutnya adalah proses *Lapek Sembah* yang mana mempelai dibawa ke arah pelaminan oleh salah satu rombongan tadi seperti ketua adat untuk di gandeng dan linto menginjak telur ayam dan kemudian kakinya di basuh oleh istri dari paman atau saudara laki-laki kandung dari



pihak ibu yang di sebut dengan *pemamoan*, kemudian setelah itu di sambut oleh mempelai wanita yang di dampingi oleh *tetuo* atau nenek sebut dari mempelai wanita dan mengarahkan tangan mempelai wanita ke tangan mempelai pria agar bersalaman dengan posisi mempelai wanita membungkuk saat bersalaman dan mempelai pria memberikan sejumlah uang kepada mempelai wanita pada saat bersalaman di sebut dengan *Lapek Sembah*.

#### 4. *Tandok Mesanding* (00:00-00:30)

Proses *Tandok Mesanding* ini atau sering di sebut dengan duduk bersanding adalah proses yang paling lama dalam bentuk pelaksanaan *mebobo*. *Mebobo* ini sama halnya dengan proses duduk mesanding pada umumnya yaitu mempelai laki-laki dan mempelai wanita duduk bersampingan di atas pelaminan dan di saksikan oleh teman dan kerabat-kerabat dekat dan di *tepung tawari* atau sering di sebut dengan peusujuk oleh kerabat-kerabat dekat dari mempelai wanita.

#### 5. *Mangan Dalung* (00:30-selesai)

*Mangan Dalung* yaitu adat terakhir dalam bentuk proses adat *mebobo*, yang mana kedua mempelai turun dan duduk di bawah pelaminan untuk makan bersama yang di sebut dengan *mangan dalung*. *Mangan dalung* ini adalah makan dalam satu piring besar berdua yang di dalamnya nasi dan lauk pauknya dalam porsi satu orang tapi di makan berdua, proses adat ini dapat di artikan sebagai simbol bahwa kedua mempelai agar dapat berbagi suka dan duka dalam hal apapun baik berbagi kepada sang istri atau suami. Setelah selesai adat *mangan dalung* maka berakhir dan selesai pula bentuk pelaksanaan adat *mebobo* karena adat *mangan dalung* ini adalah adat yang paling terakhir.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan Muzlia, Geuchik Gampong Paya Dapur pada Tanggal 12 Oktober 2022

Bentuk-bentuk proses dalam Adat Mebobo yang sebagaimana di sebutkan di atas adalah proses adat yang terjadi secara turun menurun hingga saat ini, hanya saja ada beberapa adat yang menjadi tambahan pada beberapa daerah. Setelah bentuk proses di atas di laksanakan maka mempelai pria langsung tinggal dan tidur di rumah mempelai wanita dan rombongan yang mengantar di persilahkan untuk pulang. Keesokan harinya mempelai pria dan wanita di antarkan ke rumah mempelai pria dengan menggunakan pakaian adat seperti pada saat mebobo mempelai laki-laki ke rumah mempelai wanita.

Proses adat *mebobo* yang di lakukan pada saat mengantarkan mempelai wanita ke rumah mempelai pria sedikit berbeda dalam prosesnya seperti mempelai wanita dan mempelai pria di antarkan secara bersamaan dan di ikuti oleh rombongan kerabat perempuan dan teman serta sahabat-sahabat perempuan dari pihak mempelai wanita. Yang dalam prosesnya juga adanya meukato/meupantun, duduk mesanding, mangan dalung tapi tidak dengan meusyair yang di lakukan pada saat mengantarkan mempelai pria.<sup>13</sup>

Dilihat dari segi bentuk kebiasaan dan adat *mebobo* dalam masyarakat Kluet Timur ada larangan-larangan tersendiri yang beberapa proses di dalamnya berbentuk larangan dan memang tidak di perbolehkan untuk melakukan larangan tersebut karena akan di kenakan sanksi oleh ketua adat pada saat proses adat *mebobo*.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat adat *mebobo* adalah sebagai berikut:

a. *Nangkih Sempelie Turun Sempelie*

Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie ini artinya adalah naik pelaminan dan turun pelaminan, Maksudnya adalah ada dua pasang pengantin atau dua saudara yang melakukan pesta dalam satu rumah

---

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Said Mahdi, Ketua Pemuda Desa Paya Dapur, Pada Tanggal 14 Oktober 2022

yaitu kaka beradik (perempuan dan laki-laki) tidak di perbolehkan melakukan proses *mebobo* secara bersamaan atau dalam satu waktu, tetapi harus ada jarak pemisah pada keduanya. Misalnya, pasangan yang pertama (laki-laki) di antarkan ke rumah dara baro nya pada malam ini dan pasangan yang kedua (perempuan) sehari atau dua hari setelahnya.

b. *Mebobo (Antar Linto Baro)* pada Siang Hari

Proses ini hanya boleh di lakukan pada malam hari, dimana masih dalam lingkungan satu kampung atau satu daerah di kawasan masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh selatan tetapi di bolehkan jika pengantinya berasal dari luar daerah boleh di lakukan pada saat siang hari akan tetapi harus meminta izin kepada perangkat desa terlebih dahulu dengan alasan yang dapat di terima oleh peraturan kampung. Jika peraturan ini dilanggar maka akan dikenakan sanksi adat dan hukum dengan membayar satu ekor kambing atau sejumlah uang. Peraturan ini sudah ada sejak lama dan masih berlaku pada saat ini akan tetapi ada beberapa masyarakat yang kurang setuju tetapi lebih banyak masyarakat yang menyetujuinya.<sup>14</sup>

**B. Tinjauan Hukum Fikih Islam Terhadap Adat *Mebobo* di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.**

secara literal kata adat berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa arab kata tersebut sinonim dengan kata *urf* yaitu sesuatu yang di ketahui. Adat juga dapat di artikan sebagai pengulangan atau praktik yang sudah menjadi kebiasaan dan dapat dipergunakan dalam individual atau dalam kelompok, sedangkan kata *urf* dapat diartikan sebagai praktik yang berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat.

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Muzlia, Geuchik Gampong Paya Dapur pada Tanggal 12 Oktober 2022

*Urf* dikenal sebagai adat istiadat. Maksudnya '*Urf*' merupakan suatu keadaan, ucapan perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. *Urf* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karna telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun dalam kaitanya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.<sup>15</sup>

*Urf* dari segi bentuknya dibagi menjadi dua macam yaitu *urf al-lafdzi* dan *urf al-amali*. *Al-urf al-lafdzi* merupakan kebiasaan yang terdapat di masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu, misalnya kebiasaan orang arab yang mengatakan "*lahm*" yang berarti daging sapi padahal kata tersebut mencakup seluruh daging. Sedangkan *urf al-amali* merupakan kebiasaan yang berupa perbuatan yang sudah dikenal dalam masyarakat, misalnya seseorang membeli pakaian di toko tidak di barengi dengan ijab dan qabul, padahal menurut ketentuan jual beli harus dibarengi dengan ijab dan qabul karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat ketika orang telah membayar harga yang di sepakati di anggap telah terjadi ijab dan qabul.

Dilihat dari segi bentuk kebiasaan dan adat yang di bahas dalam sebuah penelitian ini adalah adat mebobo yang dilakukan pada masyarakat Kluet Timur dalam acara *walimah* atau pesta yang merujuk pada adat atau *urf shahih* yang berarti kebiasaan yang tidak menentang dalam ajaran agama Islam.

Ada beberapa proses di dalam adat *walimah* pada masyarakat Kluet Timur yang telah sesuai dengan syariat islam dan ada juga yang tidak sesuai .adat mebobo yang sudah sejalan dengan syariat islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Meusyair* dan *Meupantun*

Dalam proses adat yang dinamakan meusyair dan meupantun ini memiliki persamaan yaitu sama-sama berbentuk hiburan dan didalamnya

---

<sup>15</sup>Harjan Syuhada, Sungarso, *Fikih MA*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), Hlm 52

mengandung hikmah yang ada pada adat mebobo pada masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Dilihat dari segi sesuai atau tidaknya proses ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya tentangan dalam syariat Islam yang mana dilihat dari Hadis Rasulullah SAW yang membolehkan syair sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً ۖ

Artinya: *Dari Ubai bin Ka'ab Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya sebagian syair itu ada yang mengandung hikma*".<sup>16</sup>

## 2. Lapek sembah

*Lapek sembah* adalah suatu adat dimana mempelai laki-laki masuk kerumah mempelai perempuan dengan posisi mempelai perempuan berlutut dan bersalaman kepada mempelai laki-laki. Dalam proses adat ini tidak ada yang tidak sesuai dalam syariat islam dikarenakan tidak ada hadis, dalil maupun pendapat yang menjelaskan tidak boleh diadakanya proses adat ini.

## 3. Tandok mesanding

*Tandok Mesanding* adalah salah satu aproses adat mebobo yang ada pada masyarakat Kluet yang mana telah di jelaskan diatas beberapa proses yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sama halnya dengan proses adat *tandok mesanding* ini yang mana tidak adanya dalil maupun hadis yang melarang tegas adat ini berarti diberikan *rukhsah* atau kebolehan dalam adat-adat tersebut.

## 4. Mangan dalung

*Mangan dalung* adalah adat yang paling terakhir pada proses adat *mebobo* yaitu para mempelai dipersilahkan untuk makan dalam satu piring

<sup>16</sup>Abu Dawud Sulaiman bin Al Asy'ats al-azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia, Hadis 5.*, Sunan Abu Dawud, Terj. Muhammad Ghazali Dkk (Jakarta:Al-Mahira, 2013), Hlm. 673

besar disaksikan oleh sanak saudara dan para kerabat dekat., yang mana adat ini juga tidak memiliki larangan atau ketidak sesuaian dengan syariat islam karna tidak adanya dalil yang melarang dengan tegas.

Adapun adat *mebobo* yang belum sesuai atau sejalan dengan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi waktu dan pelaksanaan.

Proses adat *mebobo* yang dilakukan sampai tengah malam ini sebenarnya suatu bentuk proses yang menimbulkan kerugian kecil, seperti beberapa masyarakat yang tertanggu jam istirahatnya di karenakan masih adanya aktivitas-aktivitas yang memicu keributan dan kebisingan pada saat proses adat *mebobo* tersebut berlangsung dan akan menimbulkan telat bangun atau kecapekan pada saat waktu subuh telah tiba. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak sama sekali di anjurkan dalam kebiasaan Rasulullan SAW akan tetapi beberapa masyarakat yang telah memaklumi dan menjadikanya sebuah kebiasaan dalam suatu masyarakat yang menjadi suatu adat yang tidak masalah bagi mereka asal tau dan mengerti waktu yang harus dikerjakan.

Dilihat pula dari segala tingkah laku dan sikap Rasulullah tentang waktu tidur yang di anjurkan Rasullah SAW sangat tidak sesuai dengan hal tersebut yang mana Rasulullah SAW telah mencontohkan bahwa Rasulullah SAW biasa tidur di awal malam , waktu kebiasaan bagi Nabi Muhammad Saw untuk tidur malam adalah setelah shalay Isya tepatnya pada pukul 19:45 hingga 20:00. Tidur lebih awal agar bisa bangun lebih awal untuk shalat malam, selain itu tidur setelah shalat Isya di anggap sebagai waktu yang tepat dalam dalam menutup amal di malam hari dengan shalat yakni amal shalih penuh dengan ketaatan bukan amal mubah yang sia-sia.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan Said Mahdi, Ketua Pemuda Gampong Paya dapur, Pada Tanggal 14 Oktober 2022

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia (Nabi) malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah (Nabi) wafat). Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah."<sup>18</sup>*

Telah di sebutkan juga dalam banyak hadis bahwa Rasulullah sangat menghindari banyak aktivitas setelah shalat isya, selain tidur salah satunya dalam Hadits Abdullah Mas'ud RA.,

<sup>18</sup>Q.s Al-Ahzab, Ayat 53

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَدَّبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمْرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ رَجَزًا

Artinya; “*Rasulullah SAW melarang kami berbincang-bincang setelah isya, yakni melarang dengan peringatan kepada kami.*” ( Ibnu Majah).<sup>19</sup>

Selain itu ada beberapa kegiatan yang di bolehkan oleh Rasulullah SAW atau telah dianjurkan oleh beliau seperti tilawah, menerima tamu, membahas kaum muslimin dan menuntut ilmu.

## 2. Dari Sisi Ritual dan Adat.

Dalam proses *Lapek Sembah* mempelai laki-laki harus menginjak telur ayam pada saat ingin masuk kedalam rumah mempelai wanita sebelum bersalaman dengan mempelai lelaki, dalam proses ini kita lihat bahwa adanya bentuk kemubaziran karena setelah di injak telur ayam tersebut akan langsung dibuang karena tidak dapat digunakan dan dikonsumsi lagi, tentunya hal ini bukanlah bentuk ajaran dari Rasulullah SAW.

Dapat dilihat dari Firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra' Ayat 27 yang artinya adalah “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhanya.*” (Al-Isra':27). Telah di atur bahwa Allah tidak menyukai orang-orang pemboros tapi jika dikaitkan dengan hal ini bahwa masyarakat percaya itu bukanlah bentuk keborosan yang fatal tetapi *rukhsah* (kebolehan) karena tidak memicu kepada kerugian yang besar. Karena islam melarang bersikap boros dan berlebihan maka Allah juga melarang sikap bakhil dan kikir, karena itu

---

<sup>19</sup> Muttafaq ‘alaih: Shahiih Muslim (II/1049, no. 1428(90)) dan ini adalah lafazhnya, Shahiih al-Bukhari (IX/237, no. 5171), Sunan Ibnu Majah (I/396, no.02).



kita harus bersikap seimbang dalam urusan makan, minum maupun dalam urusan berpakaian.<sup>20</sup>

### 3. Analisis dari Segi Sajian Makanan.

Dalam acara walimah seperti resepsi pernikahan pasti tidak lepas dari hidangan. Karena *walimah* adalah perjamuan makanan, tentu saja dalam acara tersebut banyak jamuan dan suguhan makanan yang berbagai macam mulai dari hidangan pembuka hingga penutup bahkan ada minuman dan cemilan dan tentunya hidangan yang dikonsumsi harus halal. Acara itu dimaksudkan sebagai bentuk rasa syukur atas status baru yang dimiliki masing-masing pengantin yaitu telah sah menjadi suami istri. Tentunya hal ini. Setiap dalam acara walimah kita dapat melihat banyak berbagai macam makanan, tentunya harus sesuai dengan keperluan dan kebutuhan pada saat acara resepsi pernikahan agar tidak adanya kerugian dan kemubaziran, tetapi pada saat ini dapat kita lihat pada umumnya acara *walimah* pada saat sekarang ini dilakukan secara sebesar-besar mungkin dan fatalnya banyak yang mengandung unsur kemubaziran dan hal ini tentunya sangat dilarang dalam islam.

### 4. Analisis dari Sisi Konten Syair/Pantun dihiburan lainnya.

Dilihat dari sastra tutur dan syair Suku Kluet sejumlah sastra lisan pun masih hidup dan berkembang dalam komunitas ini, Sebut saja kebiasaan bersyair saat pesta perkawinan. Dikenal dua macam syair dalam kearifan masyarakat Kluet yaitu syair *Mebobo* dan syair *Mekato*. Syair *Mebobo* biasanya di gunakan oleh rombongan pengantar pengantin laki-laki sedangkan syair *Mekato* merupakan pantun yang berbalas-balasan, Dulunya syair *mebobo* juga di pakai pada saat melepas anak pergi merantau atau sunat rasul tapi hanya saja tidak semua orang dapat memainkan kedua syair tersebut karena butuh kemahiran tersendiri untuk melantungkanya. Dilihat

---

<sup>20</sup>Thayyarah, Nadiah, *Buku Pintar Sains Al-Quran*, Serambi Ilmu Semesta:2013, Hlm . 149-151

dari segi teks dan naskah syair dan pantun ini tidak adanya larangan karena berisi tentang Shalawat atas Nabi Muhammad SAW dan berupa kata nasehat-nasehat untuk mempelai. Tetapi hanya mengandung keributan dan kebisingan karena proses ini dilakukan di tengah-tengah malam, tapi masyarakat sekitar telah memakluminya karena ini adalah suatu kebiasaan,

#### 5. Analisis dari teori Istishab

*Istishab* adalah salah satu metode ijtihad dengan cara menetapkan hukum sesuatu pada hukum asalnya selama belum ada dalil lain yang merubah hukum tersebut. Sehingga pola *istiṣhāb* bukan menciptakan hukum baru, melainkan memertahankan dan melestarikan hukum lama. Problematika sosial dengan segala kompleksitasnya melahirkan dinamisasi pemikiran hukum Islam, dan salah satu perangkat metodologi yang dapat digunakan untuk menjawab problematikan sosial tersebut adalah dengan menggunakan metode istishab.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa adat *mebobo* secara umum tidak bertentangan dengan hukum Islam namun ada sebahagian adat yang diperselisihkan hukumnya, apakah melanggar atau tidak melanggar karena tidak adanya dalil yang menunjukkan mubah. Benar tidaknya hal tersebut peneliti tidak menemukan dalil yang melarang atau dalil yang menyuruh dan demikian hal tersebut dapat dilihat dengan menggunakan teori istishab.

## BAB IV


### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Bentuk pelaksanaan adat *mebobo* di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dilakukan pada malam hari di kediaman mempelai wanita yang mana dilakukan pada saat pengantaran linto baro ke rumah dara baro yang terjadi pada pukul 23:00 sampai dengan pada pukul 01:00 maupun paling lambat sekitar pukul 02:00 pagi. Pada sepanjang tradisi *mebobo* ini akan terjadi lagi beberapa bentuk tradisi lain di dalam seperti *Mesyair*, *Meukato*, *Lapek Sembah*, *Tandong Mesanding* dan yang terakhir *Mangan Dalung*. yang mana setiap prosesnya memiliki bentuk dan cara yang berbeda. Dalam *mebobo* ini mempelai laki-laki atau disebut dengan linto baro akan di antarkan ke rumah dara baro untuk dengan sejumlah rombongan yang berisi teman dan sahabat dari linto baro dengan menyanyikan sebuah lagu sambil berjalan pelan-pelan menuju pintu rumah dara baro atau yang di sebut dengan *meusyair*. Tradisi *mebobo* ini hanya dilakukan pada malam hari saat pengantaran linto baro karena tidak di benarkan melakukannya di siang hari bagi masyarakat yang masih sama-sama satu kampung atau masih dalam ranah lingkup masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan terkecuali ada beberapa hal yang dibenarkan untuk melakukan tradisi *mebobo* pada siang hari dan harus ada izin dari ketua adat atau gheuchik.
2. Tinjauan fikih terhadap pelaksanaan adat *mebobo* dapat dikatakan bahagian pada 'urf yang shahih, namun demikian ada juga beberapa yang masih melanggar terdapat pada waktu pelaksanaan adat *mebobo* yaitu pada malam hari. Tetapi pada umumnya hal ini tidak adanya larangan yang bertentangan dengan fikih atau syariat Islam karna tidak adanya dalil atau hadis yang melarang ataupun menyuruh hal tersebut.

## B. SARAN

1. Ada baiknya kepada tokoh masyarakat dan ketua adat hendaknya memperhatikan kembali bentuk proses dalam tradisi tersebut agar dapat di percepat waktunya mengingat berlangsungnya tradisi ini adalah di tengah-tengah malam dimana orang-orang harus beristirahat setelah melakukan aktivitasnya pada siang hari
2. Hendaknya suatu tradisi atau adat budaya yang terjadi di sebuah daerah perlu memperhatikan nilai-nilai agama di dalamnya dan tidak memiliki bentuk kerugian atau kemudharatan yang terjadi akibat tradisi tersebut demi keamanan ketentraman pada masyarakat tersebut.
3. Penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan karena peneliti hanya melihat dari satu aspek. Kepada peneliti lain disarankan meneliti Kembali tentang adat-adat walimah yang ada di Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan selain daripada adat walimah *Mebobo*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlon (ed), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Abu Dawud Sulaiman bin Al Asy'ats al-azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia, Hadis 5., Sunan Abu Dawud*, Terj. Muhammad Ghazali Dkk, Jakarta:Al-Mahira, 2013
- Abu Muhammad Mauquf Addin Abdullah bin Ahmad Muhammad bin Quddamah, Qohiroh: Maktabul Qohiroh, 1968
- Ali Imran, 2018, Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Kencana Syahrial, Hilman, 2020, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakeisha
- Ahmad, Sarwat, 2018, *Haruskah Ada Walimah?*, Jakarta: Lentera Islam
- Anonim, Upacara Adat Perkawinan di Aceh [acehprov.go.id](http://acehprov.go.id), (Aceh:22 Januari 2014), diakses pada Tanggal 21 Juni 2022
- Asmaji Muchtar, 2015, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Bukhari di dalam *Shahih Bukhari, Kitab an-Nikaha, Bab ash-Shufrah lil-Mutazawwij*, Jilid VII
- Cut, Putri Yulyana, 2021, *Kedudukan Walimatul 'Urs Dalam Masyarakat Aneuk Jamee Dari Perspektif Maqāṣid Syari'ah*, JURNAL EL-HADHANAH Vol. 1, No. 2
- Desi,Wahyuni, 2017, “*INTERAKSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DIINDONESIA (Suatu Kajian Terhadap Sistem Walimah Adat nangkih Sempelie dan Turun Sempelie di Lingkungan Etnik Kecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh)*” (Universitas Islam negeri Ar-Raniry)
- Diya Al-Afkar, *Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan), Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadis*
- Gus Arifin, 2013, *Menikah untuk bahagia fiqh pernikahan islami*, Jakarta: Kompas Gramedia
- Hasbullah ,2026, *Mebobo Adat Perkawinan Suku Kluet Desa Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Prodi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik FKIP Unsyiah, Vol. 1, No. 1
- Harjan Syuhada, Sungarso, 2021 *Fikih MA*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hasil Wawancara dengan Asradi, Ketua *Tuha Peut* Gampong Paya Dapur, Pada Tanggal 13 Oktober 2022

Hasil Wawancara dengan Muzlia, Geuchik Gampong Paya Dapur, Pada Tanggal 12 Oktober 2022

Hasil Wawancara dengan Said Mahdi, Ketua Pemuda Gampong Paya Dapur Pada Tanggal 16 Oktober 2022

Hasil Wawancara dengan Nurliana, Masyarakat Gampong Paya Dapur, Pada Tanggal 15 Oktober 2022

Hasil wawancara dengan Said Mahdi, Ketua Pemuda Gampong Paya Dapur, Pada Tanggal 14 Oktober 2022

<https://mcaa.acehprov.go.id/berita/kategori/pustaka-dan-khasanah-aceh/tradisi-adat-pernikahan-di-aceh/> di akses pada tanggal 7 Desember 2022

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kluet-Timu-Aceh-Selatan/> di Akses pada tanggal 7 Desember 2022

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian-kuantitatif/> di Akses Pada Tanggal 30 Desember 2022

<https://maa.bandaacehkota.go.id/2013/10/09/adat-pernikahan-di-aceh-barat/> di Akses pada Tanggal 20 Desember 2022

<https://maa.bandaacehkota.go.id/2013/10/09/adat-pernikahan-di-aceh-barat/> di Akses pada Tanggal 20 Desember 2022

<http://Keckluettimur.sigapaceh.id/> di Akses Pada Tanggal 22 Oktober 2022

<https://baranewsaceh.co/filosofi-tentang-gampong-kluet-timur/> di akses pada Tanggal 22 Desember 2022

Husaini Usman, dan Purnomo Setiadi Akbar, 2002, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara

Ibrahim Muhammad al-Jamal, 1986, *Fiqih Wanita (Terjemahan Anshori Umar*, Semarang, CV As-Syifa

Lexy, J, Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya Offset

Mahmud Yunus, 1973, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Peyelenggara Peterjemah/Penafsir Al-Qur'an

Mochtar Effendi, 2021, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, Cet. Ke-1

M. Abdul Ghoffar E.M, 2000, *Fiqih Wanita (terj)*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar

Muhammad Sayyid Mahadir, *Walimah Lebih dari Dua Kali Haram?*, Jakarta: Lentera Islam

Muttafaq 'alaih: Shahiih Muslim (II/1049, no. 1428(90)) dan ini adalah lafazhnya, Shahiih al-Bukhari (IX/237, no. 5171), Sunan Ibnu Majah I/615, no. 1908

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahiih al-Jaami' Ash- Shaghiir* , Juz XVI (No. 2419), Ahmad (No. 175)

Muhammad Thallib, 1993, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs

Mustofa Al Khin, Mustofa al Bugho, Aliy As Syarbiji, *Fiqih Syafi'i, Fiqih Manhaj 'ala Mazhab al Imam As syafi'i*, Jilid 4, Damaskus: Darul Qolam, 1992

Q.s Al-Ahzab, Ayat 53

Soerjono Soekanto, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Sandi Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Kediri: Literasi Media Publishing

Sayyid Sabiq, 1982, *Fiqih Sunnah* , terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, cet. ke-2, Bandung: PT Al-Ma'arif,

Syaikh, Hasan, Ayyub, 2001, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Thayyarah, Nadiyah, 2013, *Buku Pintar Sains Al-Quran*, Serambi Ilmu Semesta

Tihami, Sohari, Sahrani, 2010, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Yusuf, Hidayat, 2019, *Panduan Pernikahan Islami*, GUEPEDIA





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: Z216/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2021**

**TENTANG**


**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKI Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menyetujui pembimbing KKI Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKI Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i):
- H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
  - Yenny Sri Wahyuni, SH, MH
- Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKI Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama : Desy Praselia  
NIM : 170101026  
Prodi : HK  
Judul : Tinjauan Fikih terhadap Pelaksanaan Adat Walimah Merebo dalam Perkawinan Masyarakat Kluet timur Kab. Aceh Selatan
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibebaskan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dipertahankan kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 28 April 2021  
Dekan,

  
Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
  - Ketua Prodi HK;
  - Mahasiswa yang bersangkutan;
  - Arcip.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7557121. Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5566/Ja.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Geuchik Gampong Paya Papur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DESY PRASELA / 170101026**  
Semester/Jurusan : **XI / Hukum Keluarga (Akliwal Syahsiyyah)**  
Alamat sekarang : **Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Tinjauan hukum fikih terhadap pelaksanaan adat walimah mebobo dalam perkawinan di Kecamatan Kluet timur kabupaten aceh selatan*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Oktober 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember  
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
**KEUCHIK PAYA DAPUR**  
KECAMATAN KLUET TIMUR  
PAYA DAPUR KODE POS 23772

Nomor: 423.6/403/X/2022

Paya Dapur, 18 Oktober 2022

Lamp :-

Hal : Pelaksanaan Penelitian Ilmiah

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
di-  
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Keuchik Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan :

Nama : **DESY PRASELA**  
NIM : 170101026  
Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Benar sdr yang namanya tersebut diatas telah melaporkan rencana dan pelaksanaan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi yang bersangkutan dengan judul "*Tinjauan hukum fikih terhadap pelaksanaan adat walimah mebobo dalam perkawinan dikecamatan Aceh Selatan*", sejak tanggal : 11 Oktober 2022 s/d saat dikeluarkan surat ini.

Demikian surat ini kami perbuat dengan sebenarnya dan kami sampaikan, terimakasih.

AR-RANI Di keluarkan di : Paya Dapur  
Pada tanggal : 18 Oktober 2022

Keuchik Paya Dapur



Gambar 1: Wawancara dengan geuchik gampong Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur



Koleksi Pribadi, 2022

Gambar 2: Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Paya Dapur



Koleksi Pribadi, 2022 A R - R A N I R Y

Gambar 3: Wawancara dengan Ketua Pemuda Paya Dapur



Koleksi Pribadi, 2022

Gambar 4: Wawancara dengan Salah Satu Tokoh Masyarakat Paya Dapur



Koleksi pribadi, 2022

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Gambar 5: Proses *Meusyair*



Koleksi Pribadi, 2022

Gambar 6: Proses *Meukato*



Koleksi Pribadi, 2022

A R - R A N I R Y

Gambar 7: Proses *Lapek Sembah*



Koleksi Pribadi, 2022

Gambar 8: Proses *Tandok Mesanding* (duduk bersanding)



Koleksi Pribadi, 2022

Gambar 9: Proses *Mangan Dalung*

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY



Koleksi Pribadi, 2022



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Desy Prasela
2. Tempat/Tanggal Lahir : Paya Dapur, 25 Desember 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Kluet
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 170101026
9. Alamat : Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur  
Kabupaten Aceh Selatan
10. Nama Orang Tua/Wali :
  - a. Ayah : Dulah Hajad
  - b. Ibu : Nurliana
  - c. Pekerjaan : Petani
11. Alamat : Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur  
Kabupaten Aceh Selatan
12. Riwayat Pendidikan :
  - 2005 - 2010 : MIN 18 Aceh Selatan
  - 2011 - 2013 : MtsS Durian Kawan
  - 2014 - 2016 : SMAN 1 Kluet Timur
  - 2017 - 2022 : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Ar-Raniry

جامعة الرانيري

AR - RANIRY